

**PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN  
PAJAK PENGHASILAN BADAN**

**(Studi pada Koperasi Wanita Serba Usaha  
"Setia Budi Wanita" Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**MOKHAMAD CANDRA EKA PRASETYA  
NIM. 125030400111126**




**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
MALANG  
2016**

**MOTTO**

*Learn From Yesterday, Live From Today, And Hope For Tommorrow.  
The important thing is not to stop questioning.*

(Albert Einstein)



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur)

Disusun Oleh : Mokhamad Candra Eka Prasetya

NIM : 125030400111126

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, Agustus 2016


Komisi Pembimbing

Ketua,



**Dr. Imam Suyadi, M.Si**  
NIP 19521116 197903 1 002

Anggota,



**Otto Budihardjo, Ak, MM, CPMA, BKP**

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 29 Agustus 2016  
Jam : 11.00  
Skripsi atas nama : Mokhammad Candra Eka Prasetya  
Judul : Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Koperasi Wanita Serba Usaha 'Setia Budi Wanita' Jawa Timur)

dan dinyatakan **LULUS**

### Majelis Penguji

Ketua,



**Dr. Imam Suvadi, M.Si**  
NIP. 19521116 197903 1 002

Anggota,



**Otto Budihardjo, AK, MM, CPMA, BKP**

Anggota,



**Dr. Kadarisman Hidavat, M.Si**  
NIP 19600515 198601 1 002

Anggota,



**Drs. Mochammad Djudi M, M.Si**  
NIP 19520607 198010 1 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Agustus 2016



Mokhamad Candra Eka Prasetya

NIM. 125030400111126

## RINGKASAN

Mokhamad Candra Eka Prasetya, 2016, “**Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Koperasi Wanita Serba Usaha ‘Setia Budi Wanita’ Jawa Timur)**”, Dr. Imam Suyadi, M.Si and Otto Budihardjo, AK, MM, CPMA, BKP. 126 Hal + xvii

Perencanaan Pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Pajak Penghasilan memiliki ruang besar untuk Perencanaan Pajak dan menempati status yang sangat penting dalam membayar pajak perusahaan. Salah satu bentuk badan usaha yang perlu menerapkan perencanaan pajak adalah koperasi. Walaupun tujuan dari koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan, namun perencanaan pajak juga perlu dilakukan untuk meminimalkan beban yang dapat digunakan untuk keperluan lagi guna mengembangkan koperasi. Koperasi Wanita Serba Usaha Jawa Timur merupakan salah satu koperasi yang cukup terkemuka dan sudah menjadi koperasi percotohan di kawasan Kota Malang.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah manajemen data, mengklarifikasikan data sesuai dengan tema, menafsirkan data, dan menyajikan data. Peneliti memfokuskan pembahasan mengenai perencanaan pajak melalui tiga alternatif metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan serta dampak penerapan perencanaan pajak tersebut sebagai upaya penghematan beban Pajak Penghasilan Koperasi Wanita Serba Usaha Jawa Timur.

Hasil penelitian ini, setelah dilakukan penerapan perencanaan pajak dengan membandingkan ketiga metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak menggunakan *Gross Up Method* merupakan yang paling tepat bagi Koperasi Wanita Serba Usaha Jawa Timur. Penerapan *Gross Up Method* terbukti berhasil menurunkan Pajak Penghasilan perusahaan menjadi Rp174.289.371,- atau mampu melakukan penghematan Pajak Penghasilan sebesar Rp10.836.048,-. Selain itu, penerapan *Gross Up Method* juga mengakibatkan Sisa Hasil Usaha setelah pajak meningkat menjadi Rp591.662.335,- atau dapat disimpulkan terjadi peningkatan sebesar Rp7.217.306,-.

Rekomendasi yang dapat peneliti berikan adalah menerapkan metode *Gross Up* dalam kebijakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan Koperasi Wanita Serba Usaha Jawa Timur sebagai upaya untuk menghemat Pajak Penghasilan terutang. Selain itu, menggunakan metode *Gross Up* juga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan karyawan.

## SUMMARY

Mokhamad Candra, 2016, **“Tax Planning of Income Tax Article 21 As Efforts to Saving Income Tax Expense (Study on Women Cooperatives ‘Setia Budi Wanita’ East Java)”**, , Dr. Imam Suyadi, M.Si and Otto Budihardjo, AK, MM, CPMA, BKP. 126 Pages + xvii

Tax planning is the process of organizing the effort the taxpayer by making use of the various possibilities that could be taken by the company in the corridors of the prevailing rules of taxation, so that the company can pay the minimum amount of tax. Income tax has a great space for tax planning and occupies a very important status in paying corporate taxes. One form of business entity that needs to implement tax planning is cooperative. Although the purpose of cooperatives is not only profit, but also tax planning needs to be done to minimize the loads that can be used for longer in order to develop cooperatives. Women's Cooperative ‘Setia Budi Wanita’ East Java is one of the leading cooperative enough and has become a role model of cooperation in the area of Malang.

The type of research used in this research is descriptive research with qualitative approach through the method of data collection in the form of observation, interview and documentation. The analysis of the data used is data management, clarification of the data in accordance with the theme, interpreting data, and present the data. Researchers focus on a discussion of tax planning through three alternative methods of calculation of income tax Article 21 employees as well as the impact of the application of the tax planning in an effort to saving the burden of income tax in Women's Cooperative ‘Setia Budi Wanita’ East Java.

The result shows that, after the implementation of tax planning by comparing three methods of Income Tax Article 21, it can be concluded that implementation of tax planning using Gross Up Method is most appropriate for Koperasi Wanita Serba Usaha Jawa Timur. Application of Gross Up Method successfully proved in reducing company's Income Tax to Rp174.289.371 or able to saving Income Tax Expense of Rp10.836.048,-. In addition, the application of Gross Up Method also resulted in the company's commercial profit after tax increased to Rp591.662.335,- or an increase in profit of Rp7.217.306,-.

Recommendation can be given is to apply the Gross Up Method in the Income Tax Article 21 calculation of Koperasi Wanita Serba Usaha Jawa Timur as an effort to saving Income Tax payable. In addition, using the Gross Up also will provide benefits for the company and employees.

## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan peneliti panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Prof. Dr. Endang Siti Astuti M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si. selaku Ketua Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
4. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, M.AB selaku Sekretaris Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
5. Bapak Dr. Imam Suyadi, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing, dan Bapak Otto Budihardjo, AK, MM, CPMA, BKP selaku Anggota Komisi

Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan dukungan yang bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya khususnya Program Studi Perpajakan yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswa Perpajakan termasuk Peneliti,
7. Orang tua dan keluarga yang selalu mendukung dan memberikan doa demi kelancaran penyusunan skripsi.
8. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan skripsi ini. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Agustus 2016

Peneliti

DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Tinjauan Teori .....	15
1. Perencanaan .....	15
a. Pengertian Perencanaan.....	15
b. Perencanaan Strategis .....	16
c. Tahapan Perencanaan Strategis .....	17
2. Pajak .....	18
a. Pengertian Pajak .....	18
b. Fungsi Pajak .....	19
c. Jenis Pajak .....	19



d. Sistem Pemungutan Pajak.....	20
3. Pajak Penghasilan.....	21
a. Pengertian Pajak Penghasilan.....	21
b. Subjek Pajak Penghasilan.....	21
c. Objek Pajak Penghasilan.....	22
4. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	23
a. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	23
b. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	24
c. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	24
d. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	25
e. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21.....	26
f. Tidak Termasuk Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21.....	27
g. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	27
h. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	28
5. Pajak Penghasilan Badan.....	29
a. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.....	29
b. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Badan.....	29
6. Perencanaan Pajak.....	30
a. Pengertian Perencanaan Pajak.....	30
b. Tujuan Perencanaan Pajak.....	31
c. Motivasi dilakukannya Perencanaan Pajak.....	31
d. Strategi untuk mengefisienkan PPh Terutang.....	32
e. Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak.....	33
f. Perencanaan Pajak Melalui Tiga Alternatif Metode Penghitungan PPh Pasal 21.....	33
7. Penghematan Pajak.....	34
C. Kerangka Pemikiran.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Fokus Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian.....	41



D. Jenis dan Sumber Data .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Instrumen Penelitian .....	44
G. Metode Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Penyajian Data.....	49
1. Gambaran Umum Perusahaan .....	49
a. Sejarah Perusahaan .....	49
b. Lokasi .....	53
c. Legalitas Lembaga.....	54
d. Tujuan, Fungsi, dan Peran .....	54
e. Prinsip-Prinsip .....	55
f. Visi dan Misi.....	55
g. Struktur Organisasi dan Peran .....	56
h. Keanggotaan dan Kelompok .....	63
i. Unit Usaha.....	65
j. Ketenagakerjaan .....	67
k. Sistem Tanggung Renteng.....	67
2. Kebijakan dan Kondisi Kopwan SBW terkait Perpajakan.....	69
3. Laporan Sisa Hasil Usaha dan Pajak Penghasilan Kopwan SBW sebelum dilakukannya perencanaan pajak.....	69
B. Analisis Data dan Interpretasi .....	75
1. Menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan 3 metode perhitungan .....	75
a. <i>Gross Method</i> .....	76
b. <i>Net Method</i> .....	77
c. <i>Gross Up Method</i> .....	79
2. Menganalisis Penerapan Metode Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Laporan Laba Rugi Kopwan SBW Tahun 2015.....	81
a. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan <i>Gross Method</i> terhadap Laporan Laba Rugi.....	81
b. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan <i>Net Method</i> terhadap Laporan Laba Rugi.....	83

c. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan <i>Gross Up Method</i> terhadap Laporan Laba Rugi.....	86
3. Evaluasi atas Perencanaan Pajak dengan menganalisis kelebihan dan kekurangan metode perhitungan Penghasilan Pasal 21 .....	87
a. <i>Gross Method</i> .....	87
b. <i>Net Method</i> .....	87
c. <i>Gross Up Method</i> .....	88
4. Memutakhirkan Rencana Pajak dengan menerapkan <i>Gross Up Method</i> untuk menghitung PPh Pasal 21 .....	89
5. Memutakhirkan Rencana Pajak dengan dengan menghitung kembali PPh Pasal 21 menggunakan <i>Gross Up Method</i> dan PTKP terbaru .....	96
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	104
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	110




## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 2	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan .....	29
Tabel 3	Perkembangan Jumlah Anggota Kopwan SBW dari Tahun 2013 hingga Tahun 2015 .....	64
Tabel 4	Perkembangan Jumlah Kelompok Kopwan SBW dari Tahun 2013 hingga Tahun 2015 .....	65
Tabel 5	Daftar Karyawan Kopwan SBW hingga Desember 2015 .....	67
Tabel 6	Laba Rugi Kopwan SBW tahun 2015 .....	74
Tabel 7	Total PPh pasal 21 dan PPh Badan Kopwan SBW tahun 2015 .....	75
Tabel 8	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan BI (K/0) menggunakan <i>Gross Method</i> .....	77
Tabel 9	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan BI (K/0) menggunakan <i>Net Method</i> .....	78
Tabel 10	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan BI (K/0) menggunakan <i>Gross Up Method</i> .....	79
Tabel 11	Penerapan PPh Pasal 21 <i>Gross Method</i> terhadap Laba Rugi Kopwan SBW tahun 2015 .....	82
Tabel 12	Penerapan PPh Pasal 21 <i>Net Method</i> terhadap Laba Rugi Kopwan SBW tahun 2015 .....	84
Tabel 13	Penerapan PPh Pasal 21 <i>Gross Up Method</i> terhadap Laba Rugi Kopwan SBW tahun 2015 .....	86
Tabel 14	Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Kopwan SBW menggunakan 3 metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. ....	87
Tabel 15	Perbandingan jumlah PPh pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan metode <i>Gross Up</i> dalam menghitung PPh pasal 21 .....	91
Tabel 16	Perbandingan jumlah PPh Badan sebelum dan sesudah penerapan metode <i>Gross Up</i> dalam menghitung PPh pasal 21 .....	91
Tabel 17	Perhitungan selisih antara kenaikan PPh Pasal 21 dan penghematan Pajak Penghasilan Badan .....	92
Tabel 18	Pengaruh SHU Kopwan SBW setelah dilakukannya Perencanaan Pajak melalui penggunaan metode <i>Gross Up</i> dalam menghitung PPh pasal 21 karyawan .....	93
Tabel 19	Perbandingan SHU Fiskal Kopwan SBW Sebelum dan sesudah penerapan metode <i>Gross Up</i> .....	93

Tabel 20	Perbandingan SHU Komersial Kopwan SBW sebelum dan sesudah penggunaan metode <i>Gross Up</i> .....	94
Tabel 21	Perbandingan <i>Net Method</i> dan <i>Gross Up Method</i> .....	95
Tabel 22	Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan BI (K/0) menggunakan <i>Gross Up Method</i> dan PTKP terbaru (dalam Rupiah)	97
Tabel 23	Perbandingan jumlah PPh Pasal 21 <i>Net Method</i> menggunakan PTKP lama dengan <i>Gross Up Method</i> menggunakan PTKP terbaru (dalam Rupiah) .....	98
Tabel 24	Penerapan PPh Pasal 21 <i>Gross Up Method</i> dengan menggunakan PTKP terbaru terhadap Laporan Laba Rugi Kopwan SBW tahun 2015 (dalam Rupiah) .....	99
Tabel 25	Perbandingan jumlah Pajak Penghasilan Badan sebelum dan sesudah penerapan metode <i>Gross Up</i> dalam menghitung PPh Pasal 21 (dalam Rupiah) .....	100
Tabel 26	Perhitungan Total Penghematan Pajak Penghasilan yang dihasilkan apabila menggunakan Metode <i>Gross Up</i> dan PTKP terbaru dalam menghitung PPh Pasal 21 (dalam Rupiah) .....	100
Tabel 27	Pengaruh Sisa Hasil Usaha Kopwan SBW setelah dilakukannya Perencanaan Pajak melalui penggunaan metode <i>Gross Up</i> dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan .....	101
Tabel 28	Perbandingan Sisa Hasil Usaha Fiskal Kopwan SBW Sebelum dan sesudah penerapan metode <i>Gross Up</i> (dalam Rupiah) .....	101
Tabel 29	Perbandingan Sisa Hasil Usaha Komersial Kopwan SBW sebelum dan sesudah penggunaan metode <i>Gross Up</i> .....	102
Tabel 30	Perbandingan <i>Net Method</i> dan <i>Gross Up Method</i> (dalam Rupiah) ..	103


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Pemikiran .....	37
Gambar 2	Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif .....	45
Gambar 3	Struktur Organisasi Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur .....	57



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Surat Riset dari Kopwan SBW .....	112
Lampiran 2	Transkrip Wawancara.....	113
Lampiran 3	Perhitungan PPh pasal 21 Ditanggung Karyawan.....	116
Lampiran 4	Perhitungan PPh pasal 21 Ditanggung Perusahaan.....	118
Lampiran 5	Perhitungan PPh pasal 21 <i>Gross Up Method</i> .....	120
Lampiran 6	Perhitungan PPh pasal 21 Ditanggung Perusahaan PTKP baru ..	122
Lampiran 7	Perhitungan PPh pasal 21 <i>Gross Up Method</i> PTKP baru.....	124
Lampiran 8	Cirricullum Vitae.....	126



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Suandy, 2011: 1). Sedangkan di lain pihak, bagi suatu badan usaha atau perusahaan, pajak merupakan salah satu kewajiban atau beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yang otomatis akan mengurangi laba dari perusahaan. Tak jarang perusahaan melakukan berbagai upaya untuk menghindari pajak agar laba yang diperoleh lebih besar Warren (2008: 2).

Naluri alamiah seorang manusia semenjak dulu hingga kapan pun juga, akan senantiasanya berusaha menghindari dari pajak dengan berbagai bentuk dan manifestasinya. Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang didasarkan pada undang-undang, tetapi hampir semua orang tidak senang membayar pajak. Seperti asumsi Leon Yudkin dalam Pohan (2011:3), yaitu Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh undang-undang. Selain itu Wajib Pajak juga cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*), yakni usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan ditangkap dan yakin bahwa orang lain pun berbuat hal yang sama.

Asumsi ini dalam prakteknya merupakan suatu kecenderungan yang sulit diberantas karena sudah menyangkut aspek filosofi dan budaya individu atau wajib pajak. Sebagai contoh, kasus Asian Agri yang melakukan penggelapan pajak dengan modus antara lain melalui penggelembungan biaya sebesar 1,5 miliar rupiah, pembengkakan kerugian transaksi ekspor sebesar 232 miliar rupiah dan menciutkan hasil penjualan sebesar 889 miliar rupiah. Tujuannya untuk meminimalkan profit untuk menekan beban pajak. Akibat rekayasa tersebut negara dirugikan paling sedikit 794 miliar rupiah (www.tempo.co, 2011).

Kasus di atas merupakan cerminan dari asumsi Leon Yudkin yang kedua, yaitu meminimalkan pajak dengan cara ilegal. Hal ini tentu tidak sesuai dengan keinginan pemerintah yang tercermin dari slogan '*Pajak anda membangun bangsa*'. Pemerintah tentunya mengharapkan peran serta dari seluruh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk membangun negara dengan cara membayar pajak sesuai ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Menurut Suandy (2008: 12), dari kedua kepentingan tersebut dibuat cara agar keduanya dapat tercapai salah satunya dengan *Tax Planning* (Perencanaan Pajak).

Perencanaan Pajak pada dasarnya merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2011:9). Melalui Perencanaan Pajak, dana perusahaan menjadi lebih efektif karena beban pajak yang dimungkinkan untuk diperkecil dapat dialihkan untuk pembayaran lainnya yang lebih bermanfaat bagi perusahaan. Tujuan dilakukannya

Perencanaan Pajak ialah untuk mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.

Perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan sangat banyak macamnya, antara lain perencanaan pajak untuk Pajak Penghasilan. Menurut Xiaohui (2009:11), Pajak Penghasilan memiliki ruang besar untuk Perencanaan Pajak dan menempati status yang sangat penting dalam membayar pajak perusahaan. Perencanaan pajak untuk pendapatan biasanya lebih sulit daripada perencanaan pajak untuk pemotongan, terutama dengan pajak *capital gain*, secara praktis tidak mungkin untuk mengubah pendapatan wajib pajak menjadi pendapatan bebas pajak. Menurut Zain (2007:87) perencanaan Pajak Penghasilan dapat dilakukan dengan memaksimalkan pengurang-pengurang, ialah pengalihan pemberian dalam bentuk natura ke bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai prinsip dapat dipajaki (*taxable*) dan dapat dikurangkan (*deductible*) yang dianut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Masih banyaknya para wajib pajak yang kurang paham dalam menerapkan perencanaan pajak karyawan yang baik, membuat kebijakan manajemen menjadi terkesan kurang tajam dalam visinya membangun posisi kepemimpinan biaya sebagai basis strategi bisnisnya. Bagaimanapun juga pajak menjadi salah satu penentu dalam keputusan bisnis, sayangnya kontribusi penerimaan pajak dari para

wajib pajak karyawan dan orang pribadi di Indonesia masih jauh dari memuaskan, antara lain karena manajemen perpajakannya lemah.

Sesuai dengan prinsip ekonomi untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin, maka pelaksanaan perencanaan pajak pada suatu badan usaha sangat diperlukan dalam mengurangi beban pajak yang dapat mengurangi laba bersih yang akan diperoleh. Salah satu bentuk badan usaha yang perlu menerapkan perencanaan pajak adalah Koperasi. Walaupun tujuan dari koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan, namun perencanaan pajak juga perlu dilakukan untuk meminimalkan beban yang dapat digunakan untuk keperluan lagi guna mengembangkan koperasi. Hal tersebut dilakukan karena melihat peran koperasi yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian, Tujuan Koperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Melihat pentingnya peran koperasi tersebut, diharapkan koperasi mampu menghadapi distorsi pasar serta menciptakan keseimbangan dari berlakunya prinsi bisnis yang semata-mata bermotif ekonomi dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan dan salah satunya adalah melakukan perencanaan pajak.

Latar belakang pemilihan Koperasi sebagai objek penelitian karena penelitian mengenai perencanaan pajak yang telah dilakukan sebelumnya, hampir seluruhnya dilakukan pada badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Selain itu, koperasi merupakan badan usaha yang tidak hanya bertujuan untuk

mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tujuan untuk mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Secara umum perbedaan antara koperasi dengan badan usaha lainnya terletak pada kepemilikan, permodalan, pengawasan, pengambilan keputusan, tujuan, dan balas jasa.

Perbedaan yang ada antara koperasi dengan badan usaha lainnya sesungguhnya menunjukkan terdapat perbedaan yang sangat prinsipil. Koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal sebagaimana perusahaan non koperasi. Selain itu, tujuan badan usaha non koperasi pada umumnya adalah mengejar laba yang setinggi-tingginya, sedangkan koperasi memberikan manfaat pelayanan ekonomi yang sebaik-baiknya bagi anggota. Dengan karakter perbedaan tersebut, maka sesungguhnya koperasi sebagai bentuk lembaga yang dijadikan penopang bagi usaha yang umumnya berskala mikro dan kecil akan lebih efektif guna mewujudkan demokrasi ekonomi.

Koperasi Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur (Kopwan SBW) sebagai objek penelitian merupakan salah satu anggota Koperasi sekunder Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati). Kopwan SBW merupakan salah satu koperasi yang cukup terkemuka dan sudah menjadi koperasi percotohan di kawasan Kota Malang. Adanya penelitian mengenai Perencanaan Pajak pada Kopwan SBW ini, harapannya akan menjadi referensi untuk kedepannya terkait ilmu perpajakan bagi koperasi lain di Kota Malang pada umumnya karena Kopwan SBW merupakan koperasi percontohan.

Kopwan SBW, dalam hal ini tentu memiliki kewajiban perpajakan, salah satunya Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan pasal 21. Pembayaran Pajak Penghasilan ini merupakan suatu beban yang mengurangi laba koperasi, sehingga diperlukan perencanaan sebagai upaya penghematan pajak yang legal dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari upaya penghematan pajak tersebut yaitu agar keuntungan perusahaan dapat digunakan untuk keperluan lain guna mengembangkan perusahaan agar lebih besar. Untuk saat ini, Kopwan SBW belum menerapkan Perencanaan Pajak maupun Manajemen Pajak dalam pengelolaan. Adanya penelitian ini, selain untuk menghemat pajak dari Kopwan SBW agar keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengembangkan koperasi, penelitian ini juga memiliki tujuan agar koperasi atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mencontoh sistem kerja Kopwan SBW akan selalu membayar pajak tanpa takut berpengaruh pada laba perusahaan karena ada cara untuk menghemat pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian pada Kopwan SBW terkait perencanaan pajak, merupakan hal yang baru dan perlu untuk diteliti, karena sasarannya juga untuk mengedukasi perusahaan terkait ilmu perpajakan dan juga dapat menjadi contoh untuk koperasi lain karena Kopwan SBW merupakan Koperasi yang terkemuka di kawasan Jawa Timur. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: “Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur)”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Perencanaan Pajak menggunakan tiga alternatif metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur?
2. Bagaimana dampak penerapan Perencanaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap penghematan Pajak Penghasilan Badan Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur?

### **B. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah peneliti rumuskan, tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Mengetahui penerapan Perencanaan Pajak menggunakan tiga alternatif metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur.
2. Mengetahui dampak penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap penghematan Pajak Penghasilan Badan Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur.

### **C. Kontribusi Penelitian**

1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi tambahan informasi terkait kajian manajemen keuangan, khususnya dalam pengambilan keputusan atas perencanaan pajak. Selain itu penelitian

ini juga diharapkan menjadi tambahan referensi dan pengetahuan terkait menggunakan metode-metode dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai upaya penghematan Pajak Penghasilan Badan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur mengenai upaya penghematan Pajak Penghasilan Badan.
- b. Bagi Wajib Pajak / Perusahaan lain, dapat menjadi sebuah wacana yang berfungsi untuk menambah informasi dalam bidang perpajakan khususnya perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai upaya menghemat beban Pajak Penghasilan Badan yang dapat digunakan untuk keperluan lain guna mengembangkan perusahaan.

### **Sistematika Pembahasan**

Merupakan penjelasan tentang isi dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan skripsi. Penulisan skripsi ini dipaparkan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini secara garis besar menggambarkan tentang permasalahan yang diangkat. Menguraikan latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dan judul yang diangkat oleh peneliti. Teori-teori tersebut dapat menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang uraian dan penjelasan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian. Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum perusahaan, kebijakan-kebijakan perusahaan berkaitan dengan gaji karyawan, dan pelaksanaan perencanaan pajak.

## **BAB V : KESIMPULAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian kepada perusahaan agar dapat lebih baik lagi terkait dengan perencanaan pajaknya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat diperlukan dalam setiap pelaksanaan penelitian, karena penelitian terdahulu berguna sebagai penunjang penelitian dan memperkuat kerangka pikir peneliti. Berkaitan dengan Perencanaan Pajak yang menggunakan metode penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 untuk menghemat Pajak Penghasilan Badan, terdapat beberapa penelitian yang telah membahas mengenai hal ini. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya:

1. Mega Kusuma Dewi (2011)

Penelitian yang dilakukan oleh Mega Kusuma Dewi berjudul Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap dengan Metode *Gross Up*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Perencanaan Pajak menggunakan metode *Gross Up* mempunyai dampak positif dan negatif terhadap perusahaan. Dampak positifnya adalah adanya penghematan pada kas perusahaan, sedangkan dampak negatifnya adalah perusahaan akan kehilangan labanya.

2. Debora Novayanti (2012)

Judul penelitian yang dilakukan oleh Debora Novayanti adalah Analisa Perencanaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya

Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perencanaan Pajak sangat berperan dalam besarnya Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Setelah penerapan perencanaan pajak dengan metode *Gross Up* dengan memberikan tunjangan Pajak Penghasilan kepada karyawan dapat menghemat pembayaran beban pajak pajak penghasilan badan.

### 3. Meiliya Imroatus Sholikhah (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Meiliya Imroatus Sholikhah berjudul Analisis Penerapan Metode *Gross Up* dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap sebagai Upaya Perencanaan Pajak (Studi Pada PT PG. Rajawali I Unit PG. Kribet Baru Malang). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah Adanya perencanaan pajak dengan metode *Gross Up* memberikan pengaruh terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan PT PG. Rajawali I Unit PG. Kribet Baru Malang tahun 2012. Implikasi penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi perusahaan berupa efisiensi Pajak Penghasilan Badan yang dapat digunakan untuk menunjang perkembangan perusahaan, sedangkan dampak positif bagi pegawai tetap perusahaan akan semakin termotivasi untuk lebih produktif dan loyal pada perusahaan karena *take home pay*-nya yang utuh tanpa dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

#### 4. Riza Rizky Fitri (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Riza Rizky Fitri berjudul Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT X, Surabaya). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode *Gross Up* terdapat kenaikan Pajak Penghasilan Pasal 21, namun karena perusahaan memberikan dalam bentuk tunjangan pajak maka laba bersih yang diterima akan menurun, sehingga terdapat penghematan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

#### 5. Rahmad Riefky Rizqianto (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Riefky Rizqianto berjudul Implementasi Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan (Studi pada PT Pembangkit Jawa Bali Service Sidoarjo). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Pembangkit Jawa Bali Services Sidoarjo sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Setelah penerapan perencanaan pajak dengan metode *Gross Up* dengan memberikan tunjangan Pajak Penghasilan kepada karyawan dapat menghemat pembayaran beban pajak perusahaan.

Adapun ringkasan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas terdapat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Metode	Yang Dihasilkan
1.	Mega Kusuma Dewi (2011)	Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap dengan Metode <i>Gross Up</i>	Deskriptif dengan pendekatan studi kasus	Perencanaan Pajak menggunakan metode <i>Gross Up</i> mempunyai dampak positif dan negatif terhadap perusahaan. Dampak positifnya adalah adanya penghematan pada kas perusahaan, sedangkan dampak negatifnya adalah perusahaan akan kehilangan labanya.
2.	Debora Novayanti (2012)	Analisa Perencanaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan	Deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus	Setelah penerapan perencanaan pajak dengan metode <i>Gross Up</i> dengan memberikan tunjangan Pajak Penghasilan kepada karyawan dapat menghemat pembayaran beban pajak perusahaan.
3.	Meiliya Imroatus Sholikhah (2013)	Analisis Penerapan Metode <i>Gross Up</i> dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap sebagai Upaya Perencanaan Pajak (Studi Pada PT PG. Rajawali I Unit PG. Kribet Baru Malang)	Deskriptif Analisis	Adanya perencanaan pajak dengan metode <i>Gross Up</i> memberikan pengaruh terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan PT PG. Rajawali I Unit PG. Kribet Baru Malang tahun 2012.
4.	Riza Rizky Fitri (2014)	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan	Deskriptif dengan desain studi kasus	Penerapan metode <i>Gross Up</i> terdapat kenaikan Pajak Penghasilan Pasal 21, namun karena perusahaan

Lanjutan Tabel 2

No.	Nama	Judul	Metode	Yang Dihasilkan
		Badan (Studi Kasus Pada PT X, Surabaya)		memberikan dalam bentuk tunjangan pajak maka laba bersih yang diterima akan menurun, sehingga terdapat penghematan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.
5.	Rahmad Riefky Rizqianto (2015)	Implementasi Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan (Studi pada PT Pembangkit Jawa Bali Service Sidoarjo)	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Implementasi Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Pembangkit Jawa Bali Services Sidoarjo sudah berjalan sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.

Sumber: Data diolah 2015

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, yang pertama terletak pada lokasi penelitian dan alasan pemilihan lokasi penelitian. Selain pada Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur belum pernah dilakukan penelitian mengenai perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk menghemat Pajak Penghasilan Badan, alasan pemilihan lokasi penelitian adalah terkait alasan filosofis dibalik pemilihan koperasi seperti yang telah dijelaskan pada Latar Belakang Bab I penelitian ini sehingga berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memilih perusahaan atau korporasi sebagai lokasi penelitian. Kedua, perbedaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan

instrumen penelitian. Berdasarkan beberapa saran dari penelitian terdahulu yang menyarankan untuk mengadakan pembahasan yang lebih mendalam lagi terkait perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk menghemat Pajak Penghasilan Badan, peneliti menggunakan jenis, teknik, dan instrumen penelitian yang berbeda guna mendapatkan data yang lebih rinci dan mendalam.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Perencanaan**

#### **a. Pengertian Perencanaan**

Solihin (2012: 4) menjelaskan bahwa Perencanaan adalah suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Lebih lanjut Solihin menjelaskan bahwa perencanaan mencakup penetapan tujuan, mengembakan berbagai premis mengenai lingkungan perusahaan, merumuskan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk menerjemahkan rencana menjadi aksi, hingga melakukan perencanaan ulang untuk mengoreksi berbagai kekurangan dalam perencanaan terdahulu.

Sedangkan Gitosudarmo (2012: 81) menjelaskan bahwa Perencanaan, dalam manajemen, adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena

tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.

b. Perencanaan Strategis

Sejalan dengan perkembangan konsep perencanaan strategis, strategi tidak didefinisikan semata-mata sebagai cara untuk mencapai tujuan, karena strategi dalam konsep manajemen strategik mencakup juga penetapan berbagai tujuan itu sendiri yang diharapkan akan menjamin terpeliharanya keunggulan kompetitif perusahaan (Solihin, 2012: 24). Berdasarkan pengertian strategi tersebut, Solihin menjelaskan pengertian perencanaan strategis sebagai berikut:

Perencanaan strategis merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang dihasilkan dari proses formulasi dan implementasi rencana dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Bila definisi ini dikaitkan dengan terminologi manajemen, maka manajemen strategik dapat pula didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengendalian berbagai keputusan dan tindakan strategis perusahaan dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif (Solihin, 2012: 64).

Perencanaan strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Sebagaimana disiratkan oleh definisi tersebut, manajemen strategis berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta

sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi (Gitosudarmo, 2012: 5).

c. Tahapan Perencanaan Strategis

Wheelen dan Hunger (2004: 11) mengembangkan model manajemen strategik yang terdiri dari empat tahap proses yaitu: (1) Pemindaian Lingkungan, (2) Formulasi Strategi, (3) Implementasi Strategi, (4) Evaluasi dan Pengendalian. Berikut penjelasan ke empat tahapan perencanaan strategik menurut Wheelen dan Hunger:

- 1) Pemindaian Lingkungan  
Pemindaian lingkungan yaitu suatu kegiatan pemantauan, pengevaluasian seerta penyeneran informasi yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan kepada personel kunci di dalam perusahaan.
- 2) Formulasi Strategi  
Pada tahap formulasi strategi perusahaan secara berkala mengkaji kembali misi dan tujuan perusahaan serta merumuskan strategi yang sesuai dengan misi dan tujuan perusahaan tersebut. Suatu formulasi strategi akan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Setelah tujuan dan strategi memiliki kesesuaian, perusahaan juga harus merumuskan kebijakan yang akan menjadi panduan bagi seluruh sumber daya manusia perusahaan dalam melakukan implementasi strategi baik pada tingkat korporasi, fungsional, maupun unit usaha.
- 3) Implementasi Strategi  
Tujuan dan strategi perusahaan yang telah dibuat akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila tujuan dan strategi tersebut ditungakan ke dalam rangkaian kegiatan dalam bentuk program yang terjadwal dengan jelas serta memperoleh alokasi sumber daya yang memadai yang telah dituangkan dalam bentuk anggaran yang akan mendukung setiap program.
- 4) Evaluasi dan Pengendalian  
Evaluasi dan pengendalian meruapakan tahap akhri dari model manajemen strategik yang dikemukakan Wheelen dan Hunger. Hasil evaluasi dan pengendalian akan menjadi *feedback* (umpan balik) bagi perusahaan yang memungkinkan perusahaan melakukan perbaikan dalam setiap langkah proses manajemen strategik sejak pemindaian lingkungan sampai tahap evaluasi dan pengendalian.

## 2. Pajak

### a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Semitro dalam Mardiasmo (2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut buku Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa terhadap undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu, Andriani (Husein, 2005:2) memberikan batasan pengertian pajak, sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak di atas, diketahui bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang manfaatnya untuk masyarakat sendiri.

### b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki kedudukan dan fungsinya sendiri dalam perekonomian. Fungsi Pajak menurut Waluyo (2010:06) adalah:

- 1) Fungsi *Budgetair* merupakan fungsi utama pajak, karena pajak digunakan untuk memasukkan dana ke kas negara atau dengan kata lain dimasukkan sebagai pemasukan negara yang dipergunakan untuk kepentingan negara ataupun masyarakat,
- 2) Fungsi *Regulerend* yakni pajak dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara, dan untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang diperlukan oleh pemerintah.

### c. Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Mardiasmo (2011:50) dibedakan atas 3 (tiga) pengelompokan, yakni (1) menurut golongannya yang terdiri atas Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, (2) menurut sifatnya terdiri atas Pajak Subjektif dan Pajak Objektif, dan (3) menurut pengelolaannya dibagi menjadi dua yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berikut uraian Jenis Pajak:

- 1) Pajak Menurut Golongannya
  - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan.
  - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Pajak Menurut Sifatnya
  - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh dari Pajak Subjektif adalah Pajak Penghasilan.
  - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh dari Pajak Objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3) Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh dari Pajak Pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

#### d. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) memiliki tiga sistem pemungutan, yaitu (1) *Official Assessment System*, (2) *Self Assessment System*, (3) *Withholding System*. Berikut uraian Sistem

Pemungutan Pajak:

##### 1) *Official Assessment System*

Pada sistem ini wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak diserahkan sepenuhnya kepada aparat perpajakan (fiskus). Ciri-cirinya adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

##### 2) *Self Assessment System*

Sistem ini memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada sistem ini Wajib Pajak dianggap mampu melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, dan mempunyai tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

##### 3) *With Holding System*

Sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

### 3. Pajak Penghasilan

#### a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Pohan (2014:148) adalah suatu pungutan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan global yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak guna membiayai belanja Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk. Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak oleh orang pribadi atau perseorangan maupun badan (Mardiasmo, 2011:155). Peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (UU No.36 Tahun 2008).

#### b. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan menurut Resmi (2013:75) dibagi menjadi 4, yaitu (1) Orang Pribadi, (2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, (3) Badan, dan (4) Bentuk Usaha Tetap.

##### 1) Orang Pribadi.

Orang Pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau pun di luar Indonesia. Orang pribadi yang dapat menjadi Subjek Pajak Penghasilan Indonesia berlaku untuk semua orang.

##### 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjuk warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksud agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut secara administratif dapat dilaksanakan.

3) Badan

Pengertian Badan menurut Buku Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2007:15) adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk lainnya termasuk kontrak kolektif dan bentuk usaha tetap.

4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan objek pajak badan. BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

c. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Resmi (2013;78), Objek Pajak Penghasilan adalah setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dan menjadi penambah kemampuan ekonomis, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Rincian Objek Pajak Penghasilan dan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, tertuang pada pasal 4 UU No.36 Tahun 2008.

#### 4. Pajak Penghasilan Pasal 21

##### a. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Halim, Bawono & Dara (2014:91) menyebutkan subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPH)

Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pihak-pihak berikut:

- 1) Pegawai.
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
  - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  - c) Olahragawan;
  - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  - g) Agen iklan;
  - h) Pengawas atau pengelola proyek;
  - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  - j) Petugas penjaja barang dagangan;
  - k) Petugas dinas luar asurani;
  - l) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- 4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi di bawah ini:
  - a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya.

- b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
- c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
- d) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- e) Peserta kegiatan lainnya.

b. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian subjek (penerima) penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Pohan (2014:217) adalah:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

c. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (Halim, Bawono & Dara, 2014:93) adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan lain sejenisnya.
- 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

- 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- 7) Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

d. Tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Sambodo (2015:91) menjelaskan, penghasilan yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, penghasilan sebagaimana dimaksud (kecuali natura) dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua, atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5) Beasiswa.

e. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Mardiasmo (2011:190), terdiri dari:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  - a) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, buka untuk dan atas nama persekutuannya.
  - b) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
  - c) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- 5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

f. Tidak Termasuk Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam Mardiasmo (2011:171) menjelaskan bahwa pemberi kerja yang tidak termasuk ke dalam pengertian pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- 1) Kantor perwakilan Negara asing.
- 2) Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 3) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

g. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21

Penelitian yang dilakukan penulis mengambil objek penelitian tahun 2015, maka dasar hukum yang dipakai untuk menentukan besarnya PTKP dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Rp 36.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- 2) Rp 3.000.000,- tambahan untuk Wajib Pajak kawin;
- 3) Rp 3.000.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Namun, pada saat dilakukannya penelitian pada Kopwan SBW, untuk tahun pajak 2015 Kopwan SBW masih menggunakan PTKP

berdasar Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 (PMK No.162/PMK.011/2012) tentang penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besarnya PTKP berdasar PMK No.162/PMK.011/2012 per tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Rp 24.300.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- 2) Rp 2.025.000,- tambahan untuk Wajib Pajak kawin;
- 3) Rp 2.025.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Besarnya PTKP bagi karyawan/i berlaku ketentuan tersendiri. Bagi karyawan/i kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri. Sedangkan bagi karyawan/i tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dalam hal karyawan/i kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

#### h. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan penjelasan Resmi (2013 180), besarnya tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
di atas Rp50.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00	15%
di atas Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00	25%
di atas Rp500.000.000,00	30%

Sumber: Resmi (2013:180), Data diolah, 2016.

## 5. Pajak Penghasilan Pasal 25 (Pajak Penghasilan Badan)

### a. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Pohan (2014:339) menjelaskan bahwa, Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap dikenakan tarif sebesar 28%. Tarif tersebut kemudian menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% diberikan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang memiliki jumlah peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Wajib Pajak Pribadi dan Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 1%.

### b. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Badan

Cara menghitung Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dalam Pohan (2014:345), adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan besarnya laba bruto yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

- 2) Mengurangkan laba bruto yang diperoleh dengan biaya-biaya yang diperkenankan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- 3) Setelah dilakukan pengurangan atas biaya-biaya tersebut maka diperoleh laba netto sebelum pajak atau disebut juga laba kena pajak atau Penghasilan Kena Pajak.
- 4) Penghasilan Kena Pajak tersebut kemudian dikalikan dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga didapatkan besarnya jumlah Pajak Penghasilan terutang.

## 6. Perencanaan Pajak

### a. Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2008:6) “Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan”. Pada umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) digunakan untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Zain (2008:67) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak berguna untuk meminimalkan kewajiban

perpajakan. Upaya meminimalkan pajak ini dilakukan tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) menurut Pohan (2011:4) secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meminimalisir beban pajak yang terhutang,
- 2) Memaksimalkan laba setelah pajak
- 3) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus,
- 4) Memenuhi kewajiban pajak secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

c. Motivasi dilakukannya Perencanaan Pajak

Suandy (2009:10) menjelaskan bahwa motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak ada 3 (tiga), yaitu:

- 1) *Tax Policy* (Kebijakan Perpajakan)  
Kebijaksanaan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Terdapat faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, antara lain: pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak.
- 2) *Tax Law* (Undang-Undang Perpajakan)  
Kenyataan menunjukkan di manapun kita berada tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak), bukan hal yang jarang terjadi apabila ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena telah disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Kegiatan seperti inilah yang pada akhirnya menciptakan celah bagi Wajib Pajak untuk merencanakan pajaknya yang baik.
- 3) *Tax Administration* (Administrasi Perpajakan)

Secara Umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah.

d. Strategi untuk mengefisienkan PPh Terutang

Menurut Silitonga (2013:32) terdapat beberapa cara untuk mengefisienkan beban pajak, yaitu:

- 1) *Tax Saving*  
*Tax Saving* merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
- 2) *Tax Avoidance*  
*Tax Avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.
- 3) Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan  
Menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan, antara lain untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan dan sanksi pidana atau kurungan.
- 4) Menunda pembayaran kewajiban pajak  
Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu utang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang.
- 5) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan  
Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar di muka. Misalnya, PPh pasal 22 atas pembelian solar impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.

e. Tahapan Membuat Perencanaan Pajak

Agar *tax planning* dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, seorang manajer harus mampu mengambil tindakan berupa tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak.

Menurut Suandy (2008:13) langkah-langkah yang harus mendapatkan perhatian dalam menyusun perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

1) Menganalisis informasi yang ada.

Dalam tahap pertama, yaitu menganalisis informasi yang ada. Menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak (*tax burden*) yang harus ditanggung. Untuk itu, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan diantaranya fakta yang relevan, faktor pajak, dan faktor nonpajak lainnya.

2) Evaluasi atas Perencanaan Pajak

Evaluasi perencanaan pajak dibutuhkan untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

3) Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak.

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.

4) Memutakhirkan Rencana Pajak.

Suatu rencana pajak tetap perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari Undang-Undang maupun pelaksanaannya yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian meskipun proyek telah berjalan.

f. Perencanaan Pajak Melalui Tiga Alternatif Metode Penghitungan

PPh Pasal 21 Karyawan

Perencanaan pajak oleh suatu perusahaan salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang nantinya dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak

perusahaan. Menurut Pohan (2011:91) ada tiga metode dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu (1) *Gross Method*, (2) *Net Method*, dan (3) *Gross Up Method*. Berikut penjelasan atas tiga metode penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21:

- 1) *Gross Method* (ditanggung sendiri oleh karyawan)  
Pada metode ini, Pajak Penghasilan pasal 21 langsung dipotong dari gaji (*take home pay*) karyawan.
- 2) *Net Method* (ditanggung oleh pemberi kerja)  
Pada metode ini, Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan akan ditanggung dan dibayarkan oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja tersebut bukan merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan, namun bagi perusahaan juga tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan.
- 3) *Gross Up Method* (pemberian tunjangan pajak)  
Metode *Gross Up* merupakan metode alternatif untuk menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 yang dipotong pemberi kerja. Melalui metode *Gross Up* dapat ditentukan besarnya tunjangan pajak yang diberikan oleh pemberi kerja agar sama besarnya dengan pajak Penghasilan pasal 21 terutang karyawan. Pajak Penghasilan karyawan yang ditanggung pemberi kerja dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan dengan cara menjadikan Pajak Penghasilan ditanggung perusahaan tersebut sebagai penambah penghasilan bagi karyawan (di-*Gross Up* sebagai tunjangan pajak bagi karyawan). Sesuai dengan prinsip *taxability-deductibility*, jika Pajak Penghasilan karyawan ditanggung perusahaan di-*Gross Up* menjadi bagian penghasilan karyawan, maka Pajak Penghasilan tersebut dapat diperhitungkan sebagai biaya pengurang bagi perusahaan. Perusahaan dapat menjadikan tunjangan pajak tersebut sebagai pengurang penghasilan, sedangkan bagi karyawan tidak akan mengurangi *take home pay* yang dimilikinya karena Pajak Penghasilannya telah diberikan tunjangan oleh perusahaan sebesar jumlah pajak terutangnya.

## 7. Penghematan Pajak

Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba, salah satu cara yang dapat ditempuh perusahaan untuk mengoptimalkan laba setelah

pajaknya adalah dengan melakukan penghematan pajak. Zain (2005:50) menjelaskan bahwa penghematan pajak adalah:

Suatu cara yang dilakukan Wajib Pajak dalam mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau pajak penjualannya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan Pajak Penghasilan yang besar.


Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa penghematan pajak merupakan cara legal yang dapat dilakukan Wajib Pajak sebagai upaya agar beban pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin. Indikator lain yang juga harus diperhatikan dalam melakukan upaya penghematan pajak adalah waktu, tenaga, dan biaya yang dikorbankan oleh Wajib Pajak. Oleh sebab itu, selain memperhitungkan unsur-unsur yang dapat mengurangi jumlah beban pajak, Wajib Pajak juga harus memperhitungkan pengorbanan sumber daya fisik berupa waktu dan tenaga serta sumber daya finansial berupa biaya yang digunakan untuk melakukan upaya penghematan pajak tersebut agar penghematan yang dilakukan dapat optimal.

Untuk memperhitungkan sumber daya fisik dan finansial yang digunakan dapat dilihat dari yang pertama yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses perencanaan pajak tersebut, apakah dibutuhkan waktu yang relatif singkat sehingga tidak menghambat pekerjaan lain atau waktu yang dibutuhkan cukup lama sehingga menjadi tidak efisien karena dapat menghambat pekerjaan

lain. Selain itu, dilihat juga dari tenaga kerja yang diperlukan untuk melakukan perencanaan pajak tersebut, apakah membutuhkan konsultan pajak dan perlu memberikan pelatihan bagi karyawan sehingga diperlukan tambahan biaya yang cukup besar atau perusahaan telah mempunyai tenaga kerja yang kompeten dan profesional untuk melakukan perencanaan pajak sehingga biaya yang dikeluarkan tidak begitu besar. Oleh sebab itu, langkah awal yang diperlukan dalam melakukan penghematan pajak adalah dengan mempersiapkan manajemen pajak yang baik.



### Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran


Sumber: Model Perencanaan Strategik menurut Wheelen dan Hunger dalam Sholihin (2012: 79). Diolah Peneliti, 2016.

Langkah awal dalam penelitian ini adalah melakukan obeservasi terkait kondisi dan kebijakan Kopwan SBW terkait Perpajakan. Sebelum dilakukan perencanaan pajak, perlu diketahui terlebih dahulu seperti apa sistem dan kebijakan terikait pajak penghasilan pada Kopwan SBW. Kebijakan tersebut antara lain sistem pemungutan pajaknya, jumlah pajak terutang, kebijakan penggajian, tunjangan yang diberikan, komposisi penghasilan, dan lain sebagainya. Setelah diketahui kondisi dan kebijakan terkait pajak penghasilan pada Kopwan SBW, langkah selanjutnya adalah menganalisis terhadap Pajak Penghasilan Koperasi SBW sebelum dilakukannya perencanaan pajak. Perlu diketahui jumlah PPh pasal 21 dan PPh Badan Kopwan SBW untuk tahun yang akan diteliti yaitu tahun 2015.

Langkah selanjutnya setelah diperoleh data jumlah PPh pasal 21 beserta rincian gaji karyawan, adalah melakukan perencanaan pajak Menggunakan 3 Alaternatif metode Perhitungan PPh pasal 21. Pada tahap ini dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan ketgia metode perhitungan yaitu *Net Method*, *Gross Method*, dan *Gross Up Method*. Setelah diketahui hasil perhitungan dari ketiga metode tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan perbandingan antar metode. Perbandingan tersebut untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari ketiga metode saat diterapkan pada Pajak Penghasilan Kopwan SBW.

Berdasarkan jumlah PPh pasal 21 dari ketiga metode yang digunakan, selanjutnya akan dianalisa data untuk mengetahui pengaruhnya terhadap PPh Badan. Jumlah PPh Pasal 21 dan komponennya akan dimasukkan pada Laporan

Sisa Hasil Usaha Kopwan SBW tahun 2015. Setelah hasil tersebut diterapkan pada Laporan Sisa Hasil Usaha Kopwan SBW tahun 2015, selanjutnya dilakukan analisis terhadap PPh Pasal 21 dan PPh Badan Kopwan SBW. Hasil analisis tersebut yang digunakan untuk menentukan alternatif yang sesuai bagi perusahaan, metode manakah yang dapat menghemat PPh pasal 21 dan PPh Badan Kopwan SBW paling besar.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005: 6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jenis penelitian studi kasus menurut Creswell (2014: 277) adalah berupa pembuatan deskripsi detail tentang kasus dan latarnya.

##### B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Moleong (2007: 97) adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian peneliti menemukan serta memilah data mana yang diperlukan untuk suatu penelitian. Fokus penelitian memiliki fungsi untuk membatasi studi dalam penelitian yang dilakukan khususnya terhadap objek penelitian agar tidak terlalu luas sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Penentuan fokus penelitian yang tepat akan memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penerapan Perencanaan Pajak menggunakan tiga alternatif metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai upaya menghemat Pajak Penghasilan Badan dari Kopwan SBW. Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut yaitu *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method*.
2. Mengetahui dampak yang dihasilkan setelah dilakukannya Perencanaan Pajak menggunakan metode yang paling sesuai untuk Kopwan SBW terhadap Pajak Penghasilan Badan Perusahaan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti, sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti (Pradita, 2014:32). Lokasi dan situs penelitian yang sudah ditetapkan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur (Kopwan SBW) yang berkedudukan di Jalan Raden Intan No. 108, Arjosari, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Objek yang diteliti adalah Bagian Keuangan, Akuntansi, dan Perpajakan Kopwan SBW.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer

Data primer menurut Hasan dalam Akbar (2015:52) adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data

primer meliputi hasil wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan tema yang diambil peneliti. Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada Manager bagian *Accounting* yang dan serta staff HRD bagian penggajian berjumlah satu orang Karyawan Kopwan SBW.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam Akbar (2015:53) adalah data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah, jurnal, buku profil perusahaan/badan usaha dan laporan data dokumentasi. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen, catatan, laporan serta arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data ini didapatkan dari arsip Kopwan SBW

## E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan sebagainya. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan cara:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada narasumber/informan, dan jawaban-jawaban narasumber dicatat atau direkam (Hasan, 2002:85).

Creswell (2012: 267) menjelaskan bahwa peneliti dapat melakukan

wawancara dengan partisipan secara langsung, melalui telepon atau terlibat dalam wawancara kelompok dengan menggunakan pertanyaan secara tidak terstruktur dan bersifat terbuka untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan tersebut. Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka itu, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi guna memperoleh data mengenai proses perencanaan pajak yang dilakukan Kopwan SBW selama ini. Dalam wawancara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan fokus penelitian sehingga dapat memperoleh informasi secara lengkap. Selain itu peneliti juga dapat mengembangkan pertanyaan yang diajukan sesuai dengan situasi dan kondisi saat dilakukannya wawancara.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan data yang berupa dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk lebih mudah mendapatkan data melalui kata-kata secara tekstual dari partisipan. Creswell (2012:267-270) menyebutkan, dokumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen publik (seperti: koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti: buku harian, *diary*, surat, *e-mail*). Melalui teknik dokumentasi peneliti dapat memperoleh data yang lebih berbobot dan sudah ditulis secara mendalam oleh partisipan.

## Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam sebuah penelitian sangatlah penting. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan topik penelitian (Moleong, 2001:4). Instrumen merupakan hal penting yang digunakan dalam penelitian karena akan mempengaruhi kualitas penelitian yang dilakukan. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti

Salah satu instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri yang dibantu dengan menggunakan pedoman wawancara serta sarana dokumentasi, tempat dan peristiwa. Instrumen tersebut disusun berdasarkan focus penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berisikan daftar pertanyaan yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dengan informan dalam melakukan proses wawancara sehingga pertanyaan lebih terarah dan mendapatkan jawaban atas rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian.

3. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi dapat berupa catatan atau alat rekam yang digunakan peneliti untuk mencatat dan merekam hasil penelitian dari wawancara yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Alat bantu yang digunakan seperti alat tulis, perekam, kamera.

**F. Metode Analisis Data**

Menurut Miles dan Hubermann (1992:20), pengertian analisis data merupakan upaya yang berlanjut, berulang terus-menerus. Secara umum proses yang digunakan oleh peneliti dalam analisis data dalam penelitian kualitatif ini dimulai dengan menyiapkan data dan mengorganisasikan data untuk dianalisis, kemudian mereduksi data menjadi tema melalui proses pengodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel atau pembahasan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Creswell (2014:25).

Tahap-tahap analisis data dalam Creswell (2014:254) yang harus dilakukan pada penelitian kualitatif adalah :

**PROSEDUR**

**Contoh**

Penyajian,  
Visualisasi.

Deskripsi,  
Klasifikasi,  
Penafsiran.

Pembacaan,  
memoing.

Manajemen  
data.

Laporan

Matriks, pohon,  
proposisi.

Konteks, kategori,  
perbandingan.

Refleksi, menulis  
catatan seluruh  
pertanyaan.

Mengorganisa  
sikan file,unit.

Pengumpulan data  
(teks, gambar)

Gambar 3.1: Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif  
Sumber: Creswell, 2014



1. Pengumpulan Data;

Tahap pertama adalah pengumpulan data, data yang dikumpulkan adalah berupa transkrip dari hasil wawancara dan dari dokumentasi. Hasil wawancara berupa transkrip wawancara yang ditulis dari hasil wawancara dengan informan terkait, data dokumentasi diperoleh dari Kopwan SBW yang dalam hal ini merupakan situs penelitian. Data-data yang terkumpul merupakan data primer dan data sekunder.

2. Mengorganisasikan Data;

Pada tahap selanjutnya ini data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi akan diorganisir dalam file-file komputer dan mengonversinya menjadi satuan teks yang sesuai untuk analisis baik dengan tangan ataupun dengan komputer dan ditempatkan dalam sebuah *database* yang besar. Data dari hasil wawancara dan dokumentasi akan disimpan dalam sebuah *database* dan kemudian disusun menjadi sebuah teks untuk dianalisis.

3. Membaca dan Membuat Memo;

Pada langkah ini, transkrip-transkrip wawancara akan dibaca secara keseluruhan yang akan diberikan makna sebelum memecahnya menjadi bagian-bagian, kemudian dari catatan lapangan atau transkrip tersebut akan ditulis catatan atau memo pada bagian tepinya. Transkrip-transkrip hasil wawancara dan data dokumentasi yang telah disusun menjadi sebuah teks yang siap untuk dianalisis kemudian akan dibaca secara keseluruhan dan diberikan catatan kecil atau memo

pada bagian tepinya. Data hasil wawancara ataupun dokumentasi dan data berupa laporan-laporan yang berkaitan dengan judul penelitian akan disusun menjadi sebuah teks dalam penyajian data untuk kemudian siap dianalisis.

4. Mendeskripsikan, Mengklasifikasikan, dan Menafsirkan Data Menjadi Kode dan Tema;

Data yang diperoleh baik berupa teks transkrip wawancara dan visual akan dibuat deskripsi secara detail, mengembangkannya dalam tema atau dimensi, dan diberikan penafsiran sesuai dengan perspektif yang ada dalam literatur. Prakteknya dalam penelitian ini, data-data yang telah diberikan catatan kecil berupa memo di bagian tepi kemudian akan diklasifikasikan ke dalam tema atau kategori yang lebih luas, untuk selanjutnya akan dideskripsikan.

5. Menyajikan dan Memvisualisasikan Data;

Pada fase terakhir ini akan disajikan data yang telah dianalisis dalam bentuk teks, tabel, bagan atau gambar.

Langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data perusahaan yang berkaitan dengan perencanaan pajak.
2. Menentukan besarnya Pajak Penghasilan perusahaan sebelum adanya perencanaan pajak.

3. Melakukan analisa terhadap setiap metode alternatif perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan yang dapat diterapkan oleh perusahaan.
4. Menentukan besarnya Pajak Penghasilan perusahaan setelah diterapkan perencanaan pajak.
5. Membandingkan hasil perhitungan sebelum diterapkannya perencanaan pajak dan setelah diterapkannya perencanaan pajak untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang diterapkan benar-benar mampu menghemat beban Pajak Penghasilan perusahaan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyajian Data

##### 1. Gambaran Umum Perusahaan

###### a. Sejarah Perusahaan

Sebuah perkumpulan yang diprakarsai oleh Ibu Mursia Zaafril Ilyas telah berdiri sejak Tahun 1954. Perkumpulan ini berjalan terus hingga Tahun 1963 kemudian vakum. Pada Tahun 1976 Ibu Mursia Zaafril Ilyas beserta teman-temannya sebanyak 17 orang yang merupakan istri-istri dokter membangkitkan kembali perkumpulan tersebut dari kevakuman melalui sebuah arisan. Ada satu kewajiban dalam perkumpulan arisan ini untuk mengadakan pertemuan paling tidak satu kali satu bulan untuk mendiskusikan segala permasalahan.

Pada umumnya topik yang selalu timbul adalah permasalahan keuangan, terutama saat-saat tahun ajaran baru bagi sekolah putra-putri mereka yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, serta hal-hal lain yang sangat mendesak. Berdasarkan hal itu, timbulah gagasan Ibu Mursia Zaafril Ilyas untuk meningkatkan perkumpulan arisan tersebut menjadi perkumpulan simpan pinjam. Namun tidak semulus yang diharapkan, pro dan kontra mewarnai dan telah menjadi dinamika dalam perkumpulan ini. Berkat ketekunan dan keyahkinan yang teguh dari Ibu Mursia Zaafril Ilyas akhirnya perkumpulan

simpan pinjam tersebut berdiri juga sebagai ‘Pra Koperasi’ dan diberi nama ‘Setia Budi Wanita’ dan kantornya bertempat tinggal di bagian belakang rumah Ibu Zaafril Ilyas. Pra Koperasi ini kemudian disebar luaskan kepada wanita lain dengan jalan bagi anggota yang mampu mengumpulkan 10 orang dapat membentuk kelompok, demikian seterusnya.

Pada Tahun 1977 timbul lagi gagasan Ibu Mursia Zaafril Ilyas untuk mengubah perkumpulan Pra Koperasi ini ditingkatkan menjadi sebuah koperasi. Gagasan ini mendapat sambutan baik oleh anggotanya. Segala sesuatunya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dipersiapkan. Pada Tanggal 30 Desember 1977 mendapatkan pengakuan Badan Hukum dengan Nomor: 3992/BH/II/77 dengan Nama: Koperasi Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur (Kopwan SBW) yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo No.76 Malang dan ditanda tangani secara langsung oleh Menteri Koperasi: Bapak Bustanil Arifin, SH.

Kopwan SBW sejak berdiri Tahun 1977 berkembang dengan baik dari segi organisasi maupun usahanya dengan didasari Sistem Tanggung Renteng yang dicetuskan pula oleh Ibu M Zaafril Ilyas. Dari segi organisasi sampai dengan tahun 1980, anggota sudah mencapai lebih kurang lebih 5.000 orang. Dari segi usaha Kopwan SBW telah mengelola beberapa unit antara lain Unit Simpan Pinjam, Unit Pertokoan, Unit Peternakan, Unit Pertanian, Unit Percetakan, dan

Unit Bina Sejahtera. Perkembangan Kopwan SBW yang sangat cepat ini mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pada Tahun 1979 pemerintah memberikan penghargaan sebagai Koperasi Non Koperasi Unit Desa (KUD) Nomor 2 terbaik tingkat Nasional. Pada Tahun 1980 beberapa donasi dan pinjaman dari pihak pemerintah juga didapatkan oleh Kopwan SBW, antara lain pinjaman dari Kabulog sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), donasi Dirjen Koperasi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), donasi Presiden dan Gubernur sebesar Rp.1.460.000 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dan pinjaman Modal Kerja dan Investasi dari Bank Indonesia (BI) sebesar Rp.229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

Pada Tahun 1982 Koperasi SBW mengalami kejatuhan disebabkan kesalahan manajerial. Tahun 1982 sampai dengan 1986 Kopwan SBW lumpuh total. Di bidang organisasi, anggota yang sudah mencapai lebih 5.000 orang tinggal bersisa 360 orang saja. Di bidang usaha, 5 unit usahanya ditutup dan hanya tinggal Unit Simpan Pinjam. Berkat Bapak Bustanil Arifin, SH melalui BI, Kopwan SBW mendapatkan dana pinjaman substitusi sebesar Rp.625.000.000 guna mengembalikan deposito dari para anggota dan masyarakat.

Tahun 1986 dengan sisa anggota sebanyak 360 orang dan dengan semangat serta tekad yang tinggi Kopwan SBW berusaha bangkit kembali dengan menjalankan kegiatan usaha yang disesuaikan

dengan kebutuhan anggota. Di Bidang Organisasi Pengurus tanpa bosan promosi ke Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Di Bidang Usaha hanya menjalankan Usaha Simpan Pinjam dan Warung Serba Ada (Waserda). Adapun faktor yang menunjang saat itu yang bisa dirasakan adalah faktor eksternal dari lembaga terkait seperti pendidikan dan bimbingan yang didapatkan Kopwan SBW awalnya dari Dekopinda dan Dinas Koperasi. Selain dari BI, satu-satunya pinjaman modal bagi Kopwan SBW hanyalah didapatkan dari Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati) karena semua bank pada saat itu menutup diri terhadap Kopwan SBW.

Delapan tahun setelah kejatuhannya, tepatnya tahun 1990, anggota telah mencapai 765 orang dan untuk pertama kalinya setelah jatuh mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp.2.500.000,-. SHU ini dibagikan kepada anggota melalui simpanan wajib guna memupuk modal sendiri. Pada Tahun 1987 turun Surat Keputusan (SK) dari BI untuk angsuran pokok pinjaman Kopwan SBW sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk satu tahun. Pada saat itu bank memang masih menutup diri dengan Koperasi SBW, namun beruntung masih ada yang memperhatikan dan percaya. Pada Tahun 1993 mendapat bantuan pinjaman modal kerja dari Indosat sebesar Rp.20.000.000 untuk jangka waktu 3 tahun. Pada Tahun 1999 mendapat kepercayaan pelaksanaan Program Pemulihan Pangan Masyarakat Rentan (P3MR)

berupa beras sebanyak 55 Ton dari Pemerintah Jepang. Tahun 2000 melaksanakan Kaji Ulang ‘Sistem Kelompok dan Tanggung Renteng’. Tahun 2001 mendapat fasilitas pinjaman dana bergulir subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terarah sebesar Rp.100.000.000,-. Tahun 2001 mendapat fasilitas pinjaman *Hibah Flours Project* (HFP) senilai Rp.33.456.000.

Seiring berkembangnya Kopwan SBW sampai dengan awal tahun 2005 angsuran pinjaman substitusi ke BI telah menjadi Rp.50.000.000 per tahun. Dengan keampuhan Sistem Kelompok dan Tanggung Renteng, maka pada tanggal 24 Juni 2005 setelah berjalan selama 23 tahun pinjaman Substitusi BI sudah dapat dituntaskan. Sekilas sejarah perjalanan Kopwan SBW dari lahir, masa keemasan, jatuh, bangkit, berkembang, hingga masa pembenahan telah dijadikan tolok ukur dan suatu pijakan dasar untuk terus berkarya dan berkembang sampai ini.

#### b. Lokasi

Dalam menjalankan usahanya Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur (Kopwan SBW) berkedudukan di Jalan Raden Intan No. 108, Arjosari, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi yang strategis bagi suatu organisasi atau badan usaha merupakan suatu hal yang sangat penting, karena akan mempengaruhi efisiensi jalannya organisasi dan pencapaian tujuan organisasi. Letak Kopwan SBW yang strategis ini dapat dilihat dari

beberapa aspek, yaitu mudah dijangkau sarana transportasi karena dekat dengan Terminal Arjosari, kesediaan sumber tenaga kerja karena berdekatan dengan pemukiman penduduk, dan sumber energi seperti air dan listrik yang sudah tersedia.

c. Legalitas Lembaga

- 1) Badan Hukum: Nomor 3992/BH/II/Tgl.30 Desember 1977
- 2) Akta Pendirian: Nomor 3992/BH/II/77
- 3) SIUP: 500/13/SIUP/XII/1999, 501/13/SIUP/XII/1999
- 4) NPWP: 01.110.226.6.651.000

d. Tujuan, Fungsi, dan Peran

- 1) Tujuan dari Kopwan SBW adalah untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya dalam rangka memajukan kesejahteraan semua anggotanya maupun masyarakat di lingkungan kegiatannya sebagai integral dari sistem perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan bagi sebesar-besarnya kemajuan masyarakat.
- 2) Fungsi dari Kopwan SBW adalah untuk memenuhi kebutuhan anggota untuk memajukan kesejahteraannya, membangun sumber daya anggota dan masyarakat, mengembangkan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya anggota masyarakat di lingkungan koperasi, dan membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya secara optimal.

3) Peran dari Kopwan SBW yaitu sebagai wadah peningkatan taraf hidup dan ketangguhan berdaya saing para anggota dan masyarakat di lingkungan koperasi, sebagai bagian yang integral dari sistem ekonomi, sosial, dan budaya nasional, sebagai pelaku strategis dalam sistem ekonomi rakyat, dan sebagai wahana pencerdasan anggota koperasi dan masyarakat sekitar.

e. Prinsip-prinsip

- 1) Keanggotaan secara sukarela dan terbuka
- 2) Pengolahan dan pengawasan dilakukan secara demokratis oleh Anggota.
- 3) Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi.
- 4) Otonomi dan keterbukaan.
- 5) Pendidikan, pelatihan, dan informasi.
- 6) Kerjasama antar Koperasi.
- 7) Kepedulian terhadap masyarakat.

f. Visi dan Misi

VISI

Wadah pemberdayaan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya melalui Sistem Tanggung Renteng untuk mengangkat derajat, harkat, martabat, dan kesejahteraan anggota serta masyarakat dengan profesionalisme mewujudkan perempuan yang mandiri, berkualitas, dan berintegritas.


### MISI

- 1) Menjadi tempat belajar aplikasi sistem Tanggung Renteng dan perkoperasian.
- 2) Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan Sumber Daya Manusia Anggota secara terencana dan berkelanjutan.
- 3) Melaksanakan kaderisasi kepemimpinan di koperasi secara bertahap dan sistematis.
- 4) Melaksanakan penerapan manajemen koperasi berdasar nilai-nilai Koperasi.
- 5) Memberikan pelayanan prima kepada Anggota dan masyarakat.
- 6) Melakukan penggalian potensi ekonomi produktif anggota untuk mengembangkan usahanya dan usaha koperasi.
- 7) Melakukan jaringan kerja antar anggota dan antar koperasi guna meningkatkan pelayanan.
- 8) Melakukakan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana anggota dan masyarakat dengan tepat sasaran.
- 9) Meningkatkan program KPPK sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.

### g. Struktur Organisasi dan Peran

Sebuah struktur organisasi merinci pembagian kerja atau tugas dan menunjukkan bagaimana keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lain. Perusahaan mutlak wajib memiliki struktur organisasi

karena sistem perusahaan akan tercermin di dalamnya serta mempermudah pelaksanaan dan pengawasan aktivitas. Struktur organisasi Kopwan SBW, meletakkan kekuasaan tertinggi pada saat Rapat Anggota. Dalam Rapat Anggota semua permasalahan dibahas dan setiap tahun ada pemilihan Pengawas. Pemilihan untuk Pengurus terjadi setiap 4 tahun sekali. Berikut ini merupakan bagan struktur organisasi dari Kopwan SBW:



Gambar 3: Bagan Struktur Organisasi Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur.

Sumber: Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur (2016)

Pada struktur organisasi Kopwan SBW, setiap bagian dalam menjalankan tugasnya memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut merupakan uraian lengkap dari masing-masing bagian pada struktur organisasi Kopwan SBW:

### 1) Rapat Anggota

Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, merupakan kedudukan yang berwibawa dan merupakan penentu dari pengambilan segala keputusan. Rapat Anggota dari Kopwan SBW dihadiri oleh seluruh anggota dan setiap anggota memiliki hak satu suara. Rapat Anggota merupakan suatu wadah yang diorganisasikan oleh pengurus, untuk membicarakan kepentingan organisasi maupun usaha koperasi. Rapat Anggota dilaksanakan dalam rangka mengambil keputusan melalui suara terbanyak dari para anggota yang hadir. Segala keputusan dari hasil Rapat Anggota, sebagai lembaga struktural organisasi koperasi, memiliki kekuatan hukum karena merupakan hasil dari suara terbanyak dari pemilik Koperasi.

### 2) Pengurus

Pengurus adalah perwakilan Anggota Koperasi yang dipilih melalui Rapat Anggota. Pengurus memiliki tugas untuk mengelola organisasi dan usaha dari Kopwan SBW. Idealnya, pengurus koperasi yang merupakan perwakilan Anggota diharapkan mempunyai kemampuan manajerial, teknis, dan berjiwa koperasi. Hal tersebut diperlukan agar pengelolaan Koperasi mencerminkan suatu ciri yang dilandasi dengan prinsip-prinsip Koperasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Pengurus merupakan

pemegang kuasa Rapat Anggota. Kedudukan pengurus sebagai penerima mandat dari pemilik Koperasi, memiliki fungsi dan wewenang sebagai pelaksana keputusan Rapat Anggota. Pada Kopwan SBW susunan Pengurus terdiri dari Ketua I, Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Bendahara. Personalia Pengurus dalam keadaan tertentu dapat diambil dari orang luar, sejauh diperbolehkan oleh Rapat Anggota

### 3) Pengawas

Personalia Pengawas hanya dapat dipilih dan diangkat dari Anggota. Jabatan Pengawas tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus, Koordinator, maupun Penanggungjawab Kelompok. Masa jabatan Pengawas adalah satu tahun. Pengawas mengadakan pemeriksaan sekurang-kurangnya 3 bulan. Secara umum tujuan dari pemeriksaan oleh Pengawas adalah untuk mendapatkan informasi tentang keadaan sebenarnya dari seluruh kegiatan Koperasi, baik dari sisi organisasi, usaha, keuangan, maupun administrasi. Pemeriksaan Pengawas harus rahasia dan tidak memihak. Informasi hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat dipakai sebagai dasar untuk memberikan saran-saran dalam pencapaian tujuan Koperasi.

### 4) Pembina Pendamping Lapangan (PPL)

PPL merupakan aparatur Pengurus yang ditugaskan di daerah Koperasi untuk membantu Pengurus dalam hal melaksanakan

pembinaan terhadap Anggota. Setiap PPL membawahi 10 sampai 15 kelompok. PPL diangkat oleh Pengurus untuk masa jabatan yang ditentukan oleh Pengurus.

#### 5) Penanggung Jawab Kelompok

Penanggung Jawab Kelompok adalah aparat Pengurus yang ditugaskan untuk memimpin dan bertanggung jawab atas kehidupan suatu Kelompok yang terdiri dari 15 sampai 30 Anggota. Penanggung Jawab Kelompok dipilih oleh seluruh Anggota Kelompok untuk masa bakti 3 tahun dan dapat dipilih kembali.

#### 6) Manajer

Manajer adalah pelaksana yang diberi jasa oleh Pengurus untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari di bidang usaha. Manajer dipilih dan diberhentikan melalui Rapat Anggota tahunan. Tugas dan tanggung jawab Manajer / Koordinator Usaha ialah bertanggung jawab atas seluruh aktifitas kegiatan operasional Koperasi khususnya di bidang usaha, mengkoordinir seluruh tugas karyawan, dan membuat laporan seluruh hasil kegiatan usaha Koperasi setiap bulan kepada Pengurus.

#### 7) Kasir

Tugas Kasir pada Kopwan SBW antara lain:

- a) Menerima uang angsuran pinjaman, simpanan, dan denda dari Anggota atau Peminjam.

- b) Menyiapkan bukti otentik sehubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang kas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
  - c) Melaporkan temuan atau bukti transaksi yang dianggap tidak wajar kepada Manajer dan Bendahara.
  - d) Mengambil uang pada Bank sesuai jumlah yang telah disetujui oleh Pengurus.
  - e) Menyetorkan uang ke Bank setiap hari sebelum tutup kantor.
  - f) Membayar / mengeluarkan uang yang telah mendapat persetujuan dari Manajer dan Bendahara.
  - g) Menangani buku kas kasir sesuai dengan ketentuan pembukuan yang telah berlaku.
  - h) Menutup kas setiap hari.
- 8) Koordinator SP Bulanan

Tugas Koordinator SP Bulanan antara lain:

- a) Memasukkan transaksi keuangan Kelompok ke masing-masing kartu mutasi Kelompok.
- b) Membuat daftar saldo simpanan dan pinjaman, serta tunggakan SP dan Waserda secara kumulatif.
- c) Membuat daftar realisasi pinjaman beserta bunga yang akan diterima.
- d) Mengkoordinir Laporan Tagihan dari Penanggung Jawab Loker.

- e) Mengkoordinir formulir keanggotaan (Anggota Baru, Anggota yang mengundurkan diri, Anggota realisasi keluar, pindah Kelompok) untuk diserahkan ke bagian keanggotaan/sekretariat.
- f) Menyiapkan dan memelihara data-data keuangan berupa saldo-saldo pinjaman dan simpanan maupun hutang secara lengkap beserta bukti-bukti lain yang diperlukan.

#### 9) Bagian Akuntansi

##### Tugas Bagian Akuntansi

- a) Membuat catatan kas dan dilaporkan secara harian atas keluar masuknya kas.
- b) Meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti transaksi sebelum dibukukan.
- c) Melaksanakan pembukuan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan Koperasi, berdasarkan bukti-bukti pembukuan yang lengkap, absah, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- d) Menyimpan dan memelihara data-data keuangan berupa laporan keuangan, dokumen pajak dan dokumen lain secara lengkap dengan penjelasan dan bukti-bukti pendukungnya termasuk lampiran-lampiran yang dibutuhkan.
- e) Membuat, menghitung, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak karyawan.

f) Membuat Laporan Pajak Keuangan yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 (Pajak Penghasilan Badan), dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

#### 10) Waserda

Waserda adalah warung serba ada yang digunakan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga Anggota dengan pelayanan kredit maupun tunai. Di bagian Waserda terdapat bagian-bagian antara lain: koordinator waserda, bagian gudang, bagian pembelian, bagian penjualan, dan bagian penagihan.

#### h. Keanggotaan dan Kelompok

Keanggotaan Kopwan SBW terdiri dari calon anggota, anggota Biasa, dan Anggota Luar Biasa. Keanggotaan Kopwan SBW mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan dalam daftar anggota. Anggota merupakan pemilik, pengguna, dan sekaligus pelanggan. Keanggotaan Kopwan SBW melekat pada diri anggota dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dengan dalih apapun, kecuali anggota tersebut meninggal dunia dan diserahkan kepada ahli waris yang ditunjuk. Setiap anggota Kopwan SBW memiliki hak sebagai berikut:

1) Memberikan suara, saran, pendapat, memilih, dan dipilih menjadi pengurus dalam forum Rapat Anggota.

- 2) Mendapatkan pelayanan yang sama dan adil antar sesama Anggota.
- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada pengurus di luar Rapat Anggota.
- 4) Mendapat informasi mengenai keadaan dan perkembangan Kopwan SBW.
- 5) Memperoleh SHU.
- 6) Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha, serta kegiatan Kopwan SBW menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan lainnya yang berlaku dalam Kopwan SBW.
- 7) Bersama dengan sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah anggota dapat meminta diadakannya Rapat Anggota.

Perkembangan jumlah anggota SBW mengalami kenaikan setiwap tahunnya selama tiga tahun terakhir. Perkembangan Anggota Kopwan SBW dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Perkembangan Jumlah Anggota Kopwan SBW dari Tahun 2013 hingga Tahun 2015 (dalam satuan orang)

No.	Jumlah Anggota	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Anggota Seluruhnya	8.265	9.562	9.888
	a. Anggota Penuh	7.671	9.181	9.425
	b. Calon Anggota	193	254	294
	c. Bina Usaha	-	127	169
2.	Anggota Baru	2.857	1.975	1.181
3.	Anggota Mengajukan Keluar	413	660	911
4.	Anggota Realisasi Keluar	591	718	957

Sumber: Kopwan SBW, 2016

Pada Kopwan SBW terdapat pula kelompok-kelompok yang terdiri dari 15-30 anggota. Semua kelompok Kopwan SBW menggunakan struktur yang sama yang ditentukan oleh Kopwan SBW. Jika anggota kelompok terdiri dari lebih 30 orang, maka anggotanya harus dipecah. Setiap bulannya harus ada minimal satu kali pertemuan kelompok. Lokasi pertemuan kelompok bermacam-macam, ada yang bertemu tetap di salah satu anggota setiap bulan dan ada juga yang menggunakan sistem rotasi. Keputusan ini tergantung pada kelompok masing-masing. Perkembangan jumlah kelompok pada Kopwan SBW dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Perkembangan Jumlah Kelompok Kopwan SBW dari Tahun 2013 hingga Tahun 2015 (dalam satuan orang)

No.	Jumlah Kelompok	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Kelompok Aktif Bulanan	278	306	308
2.	Kelompok Aktif	92	101	126

Sumber: Kopwan SBW, 2016

Dari tabel di atas, dapat diketahui jumlah kelompok pada Kopwan SBW bertambah setiap tahunnya. Di setiap kelompok harus ada Penanggung Jawab (PJ). PJ ini berperan sebagai ketua kelompok dan memiliki tingkat yang lebih tinggi dari Anggota Biasa. Setiap kelompok juga terkait dengan PPL dan Pengurus dari Kopwan SBW selain dari PJ.

#### i. Unit Usaha

Unit Usaha yang dikelola oleh Kopwan SBW adalah sebagai berikut:

### 1) Unit Simpan Pinjam

Pada transaksi simpan pinjam, dana anggota yang disimpan dijadikan sebagai modal untuk menjalankan usaha. Koperasi meminjamkan uang kepada anggota baik untuk keperluan pribadi atau sebagai modal usaha. Terdapat 3 unit pelayanan simpan pinjam yaitu Simpan Pinjam Bulanan, Simpan Pinjam Harian/Mingguan, dan Pinjaman NTR (Non Tanggung Renteng) yang menggunakan jaminan.

### 2) Unit Pertokoan / Waserda

Unit Waserda ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga anggotanya dengan pelayanan kredit maupun tunai. Banyaknya anggota yang berhutang di toko-toko untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari memberikan ide agar anggota mengalihkan hutang dengan menyediakan barang-barang keperluan sehari-hari dari toko Waserda Kopwan SBW sendiri.

### 3) Unit *Rent Car* (Persewaan Mobil)

Unit Persewaan Mobil merupakan usaha Kopwan SBW yang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan anggota akan transportasi. Kebanyakan anggota menyewa mobil pada tempat persewaan lain yang harganya cenderung mahal, sehingga koperasi berinisiatif untuk mendirikan untuk persewaan mobil khusus untuk melayani anggota.

## j. Ketenagakerjaan

## 1) Jam Kerja Karyawan

Jam kerja yang berlaku pada Kopwan SBW adalah sebagai berikut:

- a) Hari Senin-Jumat : 08.00-16.00
- b) Istirahat untuk Hari Senin-Kamis : 12.00-12.30
- c) Istirahat untuk Hari Jumat : 12.00-13.00

## 2) Jumlah Karyawan

Berikut tabel daftar karyawan pada Kopwan SBW:

Tabel 5 Daftar Karyawan Kopwan SBW (dalam satuan orang)

No.	Karyawan	Jumlah
1.	Administrasi	12
2.	Sekretariat	3
3.	KPPK	4
4.	Pertokoan	26
5.	Pengemudi	2
6.	Satpam	7
7.	Umum	3
Jumlah		57

Sumber: Kopwan SBW, 2016

## 3) Sistem Pengupahan dan Penggajian

Sistem pengupahan dan penggajian pada Kopwan SBW adalah berdasarkan pada tenaga kerja bulanan yang penggajiannya ditetapkan tanggal 25 setiap bulannya dan besar gaji tergantung pada jabatannya.

## k. Sistem Tanggung Renteng

Sistem Tanggung Renteng (STR) merupakan basis untuk prosedur pinjaman di kebanyakan koperasi simpan pinjam di Malang.

STR diciptakan pertama kali oleh pendiri Kopwa SBW yaitu Ibu Mursia Zaafril Ilyas. STR dipakai sebagai jaminan sosial yang tercipta berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, yaitu kebersamaan, tolong menolong dan kepercayaan antar anggota masyarakat. STR yang dilaksanakan oleh semua anggota di setiap kelompok harus bertanggung jawab kepada anggota masing-masing. Mekanisme Tanggung Renteng dapat digunakan sebagai alat untuk pemberdayaan anggota melalui pembinaan dan bentuk salaing menanggung pada segi finansial bila terjadi masalah.

Secara umum manfaat Sistem Tanggung Renteng antara lain untuk mengamankan aset, tunggakan nol persen, meminimalisir tunggakan, putaran modal lebih cepat, membangun kebersamaan, dan membuat anggota disiplin dan bertanggung jawab. Selain itu manfaat Sistem Tanggung Renteng bagi anggota adalah untuk meningkatkan rasa memiliki, membangun kekeluargaan, gotong royong, dan solidaritas, memberdayakan dan mendisiplinkan anggota, yang kesulitan mengangsur terbantu, menyelamatkan nasib kita sendiri, belajar terbuka dan demokrasi, dan melakukan usaha dan pemasaran bersama. Prinsip-prinsip STR adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan anggota dihimpun dalam wadah Kelompok.
- 2) Selektifitas anggota berdasarkan pertimbangan moral.
- 3) Pertemuan Kelompok berlangsung secara rutin dan berkesinambungan.

- 4) Interaksi berlangsung secara ideologis.
  - 5) Menjaga kerahasiaan Kelompok yang tidak bertentangan dengan aturan Kopwan SBW.
  - 6) Otonomi terbatas dalam pengelolaan Kelompok yang tidak bertentangan dengan aturan Kopwan SBW.
  - 7) Kelompok mempunyai wewenang untuk menentukan sanksi kepada anggota yang melanggar disiplin organisasi.
2. Kebijakan dan Kondisi Kopwan SBW terkait Perpajakan.

Tahap pertama dalam perencanaan pajak yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang ada. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan diantaranya fakta yang relevan, faktor pajak, dan faktor nonpajak lainnya. Faktor-faktor tersebut dapat diketahui melalui kebijakan-kebijakan dan kondisi suatu perusahaan terkait perpajakan. Kebijaksanaan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan.

Setelah dilakukannya penelitian pada Kopwan SBW, diketahui beberapa kebijakan dan kondisi Kopwan SBW terkait perpajakan. Pertama, Pertama terkait sistem perpajakan pada Kopwan SBW, Bapak HD selaku Manajer Accounting Kopwan SBW menuturkan sebagai berikut:

“Di Kopwan SBW ini, kewajiban atas perpajakannya diakui dengan metode hutang pajak periode berjalan sama periode sebelumnya yang belum dibayar. Itu sebelumnya dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal atau dikoreksi fiskal itu untuk menghitung PPH

Badan dari SBW.” (wawancara di Kator Kopwan SBW, 17 Mei 2016, pukul 09.12 WIB).

Menurut hasil wawancara tersebut, pada Kopwan SBW kewajiban atas perpajakan diakui dengan metode utang pajak (*Tax Payable Method*) periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar dengan melakukan rekonsiliasi antara Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal atau dilakukan Koreksi Fiskal.

Bapak HD menjelaskan, kewajiban pajak dari Kopwan SBW yang sering timbul selama adalah Pajak Penghasilan baik dari kegiatan usaha Kopwan SBW maupun Pajak Penghasilan Pasal 21 dari karyawan, dan Pajak Pertambahan Nilai dari kegiatan jual beli di Waserda. Hal tersebut seperti dijelaskan Bapak HD berikut ini:

“Kalau di sini ya, yang pasti PPh pasal 21 tadi itu, tapi tidak terlalu besar jumlahnya ya. Trus ada PPN, PPh Badan, itu mas. Pajak Penghasilan tadi timbul dari kegiatan usaha kita. Kalau PPNnya dari Waserda itu mas, kan kita menjual barang yang kena PPN di sana.” (wawancara di Kator Kopwan SBW, 17 Mei 2016, pukul 09.12 WIB).

Sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu perencanaan pajak terkait Pajak Penghasila Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan, perlu diketahui apakah selama ini Kopwan SBW telah melakukan perencanaan pajak. Setelah dilakukan wawancara dengan Bapak HD, diketahui bahwa Kopwan SBW selama ini belum melakukan perencanaan pajak. Berikut kutipan wawanca dengan Bapak HD terkait perencanaan pajak pada Kopwan SBW:

“Oh kalau di sini belum sih mas, kita masih selalu sesuai Undang-Undang aja selama ini, belum ada perencanaan pajak. Kalau di sini ya menghitungnya sama saja seperti di semua

perusahaan toh mas, sesuai tarif di Undang-Undang. Kalau PPh pasal 21nya di Kopwan SBW ini ditanggung perusahaan mas, nggak dipotong dari gaji. (wawancara di Kator Kopwan SBW, 17 Mei 2016, pukul 09.12 WIB).

Dari pernyataan Bapak HD tersebut, dapat diketahui bahwa Kopwan SBW selama ini belum melakukan perencanaan pajak. Selain itu terkait PPh Pasal 21 dari karyawan Kopwan SBW, ditanggung oleh Kopwan SBW sendiri dan tidak dipotong dari gaji karyawan. Dalam hal PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja, metode tersebut disebut dengan *Net Method*. Sehingga dapat diketahui, untuk tahun 2015, dalam menghitung PPh pasal 21 Kopwan SBW menggunakan *Net Method*. Pemilihan metode itu, menurut Bapak HD merupakan kebijakan dari Kopwan SBW.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak HD diketahui bahwa untuk masa pajak Tahun 2015, dalam menghitung PPh Pasal 21, Kopwan SBW masih menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. . Padahal untuk Tahun Pajak 2015 atau per Tanggal 1 Januari 2015, PMK Nomor 122/PMK.010/2015 yang mengatur penyesuaian bersaran PTKP terbaru telah berlaku.

Selain perlu diketahui terkait kebijakan dan kondisi perpajakan dari Kopwan SBW, perlu diketahui pula kebijakan terkait penggajian pada Kopwan SBW. Hal tersebut perlu diketahui karena Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan erat kaitannya dengan penggajian.

Setelah dilakukannya wawancara dengan Ibu AT selaku Staff HRD Kopwan SBW, diperoleh keterangan terkait beberapa kebijakan Kopwan SBW terkait penggajian. Berikut penjelasan Ibu AT saat diwawancari oleh peneliti:

“Untuk penggajiannya dihitung dari HRD, baru nanti untuk menghitung pajaknya data gajinya diserahkan ke bagian *accounting* untuk dihitung. Untuk jumlah gajinya dari gaji pokok ditambah tunjangan sama lembur, trus dikurangi sama yang jumlah hari yang tidak masuk. Kalau di sini kan tidak masuk berapa hari gitu dikurangi tunjangan makan sama transpornya kan dia *nggak* dapat kalau tidak masuk. Sistem pengupahan dan penggajian di sini berdasarkan pada tenaga kerja bulanan yang penggajiannya ditetapkan tanggal 25 setiap bulannya dan besar gaji tergantung pada jabatannya.” (wawancara di Kator Kopwan SBW, 19 Mei 2016, pukul 14.22 WIB).

Dari hasil wawancara dengan Ibu AT, juga diketahui bahwa Kopwan SBW memberikan Tunjangan Makan dan Tunjangan Transport sama besarnya kepada seluruh karyawan, Tunjangan Kesehatan kepada seluruh karyawan berdasarkan tingkat jabatannya, Tunjangan Hari Tua kepada karyawan tetap berdasarkan tingkat jabatannya, Tunjangan Hari Raya sebesar 1,5 kali gaji, dan Tunjangan Risiko Kasir kepada Kasir. Hal tersebut berdasarkan penuturan Ibu AT saat diwawancari peneliti sebagai berikut:

“Ada tunjangan makan sama tunjangan transpor itu untuk seluruh karyawan, sama besarnya tidak tergantung jabatannya. Trus ada tunjangan kesehatan kepada seluruh karyawan berdasarkan tingkat jabatannya. Kalau tunjangan hari tua untuk karyawan tetap saja, berdasarkan tingkat jabatannya juga besarnya. Trus ada tunjangan risiko kasir itu untuk kasir. Ada tunjangan jabatan juga untuk tiap manajer. Di sini ada 4, KPPK, SP, Toko, sama *Accounting*. Untuk THR 1,5 kali gaji. Trus yang

tambahannya dari lembur mas.” (wawancara di Kator Kopwan SBW, 19 Mei 2016, pukul 14.22 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak HD selaku Manajer *Accounting* dan Ibu AT selaku Staff HRD Kopwan SBW, telah diperoleh beberapa informasi terkait kebijakan-kebijakan Kopwan SBW terkait perpajakan dan Penggajian yang nantinya digunakan sebagai data penunjang untuk melakukan proses perencanaan pajak pada Kopwan SBW.

3. Laporan Sisa Hasil Usaha dan Pajak Penghasilan Kopwan SBW sebelum dilakukannya perencanaan pajak.

Proses perencanaan pajak dapat dilaksanakan jika peneliti sudah memiliki keseluruhan data yang diperlukan dari pihak perusahaan. Pada proses perencanaan pajak ini, data yang dianalisis adalah Laporan Laba Rugi Kopwan SBW Tahun 2015 dan perincian gaji seluruh karyawan Kopwan SBW Tahun 2015. Daftar gaji diperlukan untuk menghitung jumlah pajak penghasilan karyawan. Kedua data tersebut digunakan dalam proses Perencanaan Pajak yang tujuannya untuk meminimalkan pajak tanpa mengurangi kesejahteraan karyawan maupun melanggar ketentuan perundang-undangan.

Sebelum melakukan Perencanaan Pajak, terlebih dahulu perlu diketahui berapa besaran jumlah Pajak Penghasilan terutang perusahaan. Nantinya data tersebut akan dijadikan pembanding apakah Perencanaan Pajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat menghemat Pajak Penghasilan

Badan dari Kopwan SBW. Berikut ini adalah perhitungan Pajak Penghasilan terutang sebelum dilakukannya Perencanaan Pajak:

a. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Berdasarkan Tabel Daftar Gaji dan Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum dilakukannya Perencanaan Pajak pada Lampiran 1, menunjukkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayar untuk seluruh karyawan Kopwan SBW adalah sebesar Rp.43.524.050, atau dengan kata lain perusahaan wajib membayar PPh Pasal 21 sebesar Rp.3.627.004 setiap bulannya.

b. Pajak Penghasilan Badan

Tabel 6 Laporan Laba Rugi Kopwan SBW tahun 2015 (dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pendapatan	
Penjualan	16.479.842.325
Pendapatan Jasa	13.307.548.131
Jumlah Pendapatan	29.787.390.456
Beban Pokok Penjualan	
Persediaan Awal	994.966.310
Pembelian	6.967.479.055
Barang siap dijual	17.962.445.365
Persediaan Akhir	2.208.212.479
Beban Pokok Penjualan	15.754.232.886
Hasil Usaha Kotor	14.033.157.570
Beban Usaha	
Beban Perkoperasian	6.849.138.811
Beban Manajemen	6.545.063.807
Jumlah Beban Usaha	13.394.202.618
SHU Sebelum Pendapatan/ Beban Di Luar Usaha	638.954.952
Pendapatan Di Luar Usaha	174.139.624
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	813.094.576

Lanjutan Tabel 6

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan Badan	
PhKP yang mendapat Fasilitas (4.800.000 : 29.787.390.500 x 813.094.600) x12,5%	16.222.839
PhKP yang tidak mendapat Fasilitas (813.094.576 - PhKP yang mendapat fasilitas) x25%	168.902.672
Jumlah Pajak Penghasilan Badan	185.125.511
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	627.969.089

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Laporan Laba Rugi pada Tabel 6 di atas, dapat diketahui Jumlah Pajak Penghasilan Badan Kopwan SBW sebelum perencanaan pajak adalah sebesar Rp.185.125.419.

c. Total Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan:

Tabel 7 Total PPh Pasal 21 dan PPh Badan Kopwan SBW tahun 2015 (dalam Rupiah)

PPh Pasal 21 karyawan	43.524.050
PPh Badan	185.125.419
Total Pajak Penghasilan yang harus dibayar	228.649.469

Sumber: Data diolah, 2016

## B. Analisis Data dan Interpretasi

1. Menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan 3 metode perhitungan.

Sisa Hasil Usaha Kopwan SBW, jumlah PPh Pasal 21, dan PPh Badan dari Kopwan SBW telah diketahui, langkah selanjutnya adalah melakukan Perencanaan Pajak. Fokus Perencanaan Pajak Pada Penelitian ini adalah

Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 guna menghemat PPh Badan Kopwan SBW. Terdapat 3 alternatif perhitungan PPh Pasal 21 karyawan yang dapat digunakan dan menjadi pertimbangan perusahaan untuk menghemat Pajak Penghasilan Badannya yaitu *Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung karyawan), *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung Pemberi Kerja), dan *Gross Up Method* (pemberian Tunjangan PPh Pasal 21 di *Gross Up*).

Penggunaan tiga alternatif tersebut belum tentu sama hasilnya pada suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Suatu perusahaan mungkin lebih cocok menggunakan alternatif yang pertama, sementara perusahaan lain lebih cocok dengan alternatif perhitungan yang kedua atau alternatif lainnya. Untuk mengetahui alternatif mana yang tepat bagi Kopwan SBW untuk menghemat PPh Badannya, maka akan dianalisis melalui contoh perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tiga alternatif bawah ini:

a. *Gross Method* (Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Karyawan)

Pada perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *Gross Method*, perusahaan akan memotong dari gaji karyawan sebesar Rp.2.435.550 per tahun atau sebesar Rp.202.963 setiap bulannya untuk membayar PPh Pasal 21 karyawan itu sendiri. Sehingga gaji yang dibawa pulang karyawan setiap bulannya sebesar Rp.6.050.155 atau sebesar Rp.72.601.388 per tahun. Pada alternatif ini perusahaan tidak pada posisi yang dirugikan karena perusahaan tidak membayar PPh Pasal

21 karyawannya dan tidak terdapat selisih antara biaya komersial dengan biaya dengan biaya fiskal yang harus dibayar oleh perusahaan.

Berikut ini contoh Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *Gross Method* dari salah satu karyawan Kopwan SBW:

Tabel 8 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan BI (K/0) menggunakan *Gross Method* (dalam Rupiah)

<b>Penghasilan Bruto:</b>	
Gaji Pokok	59.250.000
Tunjangan Makan	4.140.000
Tunjangan Transport	3.450.000
Tunjangan Kesehatan	1.777.192
Tunjangan Masa Tua	2.962.500
Tunjangan Hari Raya	7.406.250
Tunjangan Pajak	0
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>78.986.250</b>
<b>Pengurang:</b>	
Biaya Jabatan	3.949.312
<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>75.036.938</b>
PTKP (K/0)	26.325.000
<b>Penghasilan Kena Pajak Setahun</b>	<b>48.711.938</b>
PPh Pasal 21 Setahun 5% x Rp.48.711.000	2.435.550
Tunjangan Pajak PPh Pasal 21 yang harus dipotong Pertahun	- 2.435.550

Sumber: Data diolah, 2016

b. *Net Method* (Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja)

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Net Method*, dimana perusahaan atau pemberi kerja menanggung PPh Pasal 21 karyawannya, merupakan metode yang digunakan Kopwan

SBW saat ini. Berikut ini contoh Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *Gross Method* dari salah satu karyawan Kopwan SBW:

Tabel 9 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan BI (K/0) menggunakan *Net Method* (dalam Rupiah)

Penghasilan Bruto:	
Gaji Pokok	59.250.000
Tunjangan Makan	4.140.000
Tunjangan Transport	3.450.000
Tunjangan Kesehatan	1.777.192
Tunjangan Masa Tua	2.962.500
Tunjangan Hari Raya	7.406.250
Tunjangan Pajak	0
Jumlah Penghasilan Bruto	78.986.250
Pengurang:	
Biaya Jabatan	3.949.312
Penghasilan Netto Setahun	75.036.938
PTKP (K/0)	26.325.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	48.711.938
PPh Pasal 21 Setahun 5% x Rp.48.711.000	2.435.550
Tunjangan Pajak PPh Pasal 21 yang harus dipotong Pertahun	2.435.550

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 9 di atas, gaji yang akan dibawa pulang karyawan yaitu sebesar Rp.6.253.078 per bulannya atau sebesar Rp.75.036.938 per tahunnya. Pada alternatif ini gaji yang dibawa pulang karyawan lebih besar dari pada alternatif pertama karena perusahaan tidak memotong PPh Pasal 21 dari karyawan, namun perusahaan akan dirugikan karena terdapat selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang harus dibayar oleh perusahaan yaitu sebesar Rp.2.435.550 setiap tahunnya untuk karyawan tersebut. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 9 ayat (1) huruf h, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Sehingga, biaya PPh Pasal 21 tersebut akan terkena koreksi fiskal.

c. *Gross Up Method* (Pajak Penghasilan Pasal 21 di *Gross Up*)

Berikut ini contoh Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method* dari salah satu karyawan Kopwan SBW :

Tabel 10 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan BI (K/0) menggunakan *Gross Up Method* (dalam Rupiah)

<b>Penghasilan Bruto:</b>	
Gaji Pokok	59.250.000
Tunjangan Makan	4.140.000
Tunjangan Transport	3.450.000
Tunjangan Kesehatan	1.777.192
Tunjangan Masa Tua	2.962.500
Tunjangan Hari Raya	7.406.250
Tunjangan Pajak	2.690.050
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>81.676.300</b>
<b>Pengurang:</b>	
Biaya Jabatan	4.083.815
<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>77.592.485</b>
PTKP (K/0)	26.325.000
<b>Penghasilan Kena Pajak Setahun</b>	<b>51.267.485</b>
<b>PPh Pasal 21 Setahun</b>	
5% x Rp.50.000.000	2.500.000
15% x Rp. 1.267.485	190.050
<b>Tunjangan Pajak</b>	<b>3.164.850</b>
PPh Pasal 21 yang harus dipotong Pertahun	-
<b>Gaji yang dibawa pulang karyawan per tahun</b>	<b>74.902.435</b>

Sumber: Data diolah, 2016

Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method*, pada dasarnya sama dengan penggunaan metode sebelumnya (*Net Method* dan *Gross Method*). Namun metode ini memberikan tunjangan pajak sama besarnya dengan PPh Pasal 21 yang terutang. Maka dari itu sebelum menghitung PPh Pasal 21, terlebih dahulu harus diketahui besarnya tunjangan pajak yang diberikan jika menggunakan *Gross Up Method*. Berikut perhitungan Tunjangan Pajak dengan menggunakan rumus *Gross Up Method*:

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan Pajak} &= \frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 15\%) - \text{Rp.5.000.000}}{0,85} \\ &= \frac{(51.267.485 \times 15\%) - \text{Rp.5.000.000}}{0,85} \\ &= \text{Rp.3.164.850} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method* pada Tabel 10, gaji yang akan dibawa pulang oleh karyawan yaitu sebesar Rp.6.241.869 per bulannya atau sebesar Rp.74.902.435 per tahunnya. Selain perolehan gaji yang dibawa pulang karyawan lebih besar dari alternatif pertama karena perusahaan tidak memotong PPh Pasal 21, alternatif ketiga ini juga tidak merugikan karyawan karena tidak ada selisih antara biaya komersial dan biaya fiskal yang harus dibayar oleh perusahaan. Biaya tunjangan PPh Pasal 21 dapat dijadikan pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dari ketiga alternatif di atas, sementara dapat diketahui bahwa alternatif perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *Gross Up* merupakan metode yang paling sesuai, karena merupakan alternatif yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan karyawan. Bagi perusahaan, alternatif ini menguntungkan karena perusahaan tidak perlu menanggung selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial. Sedangkan bagi karyawan alternatif ini membuat gaji yang dibawa pulang cukup besar karena tidak dipotong PPh Pasal 21. Penggunaan metode *Gross Up* juga sesuai karena pada saat ini Kopwan SBW untuk masa pajak 2015 tidak dalam keadaan Rugi.

2. Menganalisis Penerapan Metode Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Laporan Laba Rugi Kopwan SBW Tahun 2015
  - a. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross Method* terhadap Laporan Laba Rugi.

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 seluruh karyawan menggunakan *Gross Method* pada Lampiran 1, diketahui bahwa jumlah PPh Pasal 21 tersebut dipotong langsung dari gaji karyawan adalah sebesar Rp.43.524.053.. Perusahaan tidak menanggung pajak karyawan sehingga tidak berpengaruh pada Sisa Hasil Usaha Komersial maupun Sisa Hasil Usaha Fiskal Kopwan SBW. Tidak ada koreksi fiskal pada beban usahanya karena PPh Pasal 21 telah dipotong langsung dari penghasilan karyawan. Berikut Laporan Laba

Rugi Kopwan SBW tahun 2015 jika Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross Method*:

Tabel 11 Penerapan PPh Pasal 21 *Gross Method* terhadap Laporan Laba Rugi Kopwan SBW tahun 2015 (dalam Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
<b>PENDAPATAN</b>				
Penjualan	16.479.842.325	-	-	16.479.842.325
Pendapatan Jasa	13.307.548.131	-	-	13.307.548.131
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>29.787.390.456</b>			<b>29.787.390.456</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>				
Persediaan Awal	994.966.310	-	-	994.966.310
Pembelian	16.967.479.055	-	-	16.967.479.055
Barang siap dijual	17.962.445.365	-	-	17.962.445.365
Persediaan Akhir	2.208.212.479			2.208.212.479
<b>Beban Pokok Penjualan</b>	<b>15.754.232.886</b>			<b>15.754.232.886</b>
<b>HASIL USAHA KOTOR</b>	<b>14.033.157.570</b>			<b>14.033.157.570</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				
Beban Perkoperasian	6.849.138.811	-	-	6.849.138.811
Beban Manajemen	4.717.139.807	-	-	4.724.841.044
Gaji Karyawan	1.827.924.000	-	-	1.827.924.000
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>13.394.202.618</b>			<b>13.394.202.618</b>
<b>SHU SEBELUM PENDAPATAN / BEBAN DI LUAR USAHA</b>	<b>638.954.952</b>	-	-	<b>638.954.952</b>
<b>PENDAPATAN DI LUAR USAHA</b>	174.139.624	-	-	174.139.624
<b>SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>813.094.576</b>			<b>813.094.576</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>				
PhKP mendapat Fasilitas $4.800.000.000 \times 813.094.600$ $29.787.390.500$ $= 129.782.702 \times 12,5 \%$				16.222.838
PhKP tidak dapat Fasilitas $(813.094.576 - 129.782.702)$ $= 675.610.635 \times 25\%$				168.902.659
<b>JUMLAH PPH BADAN</b>				<b>185.125.497</b>
<b>SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>627.969.079</b>			

Sumber: Data diolah, 2016

b. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Net Method* terhadap Laporan Laba Rugi

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 seluruh karyawan menggunakan *Gross Method* pada Lampiran 2, diketahui bahwa jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan adalah sebesar Rp.43.524.053. Dapat diketahui bahwa jumlah PPh Pasal 21 tersebut jumlahnya sama jika menggunakan *Gross Method*. Namun beban tersebut akan berpengaruh pada Sisa Hasil Usaha komersial Kopwan SBW, yaitu bertambah Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.43.524.053.

Berdasarkan Laporan Laba Rugi Kopwan SBW tahun 2015 jika PPh Pasal 21 menggunakan *Net Method*, terdapat koreksi fiskal atas beban Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.43.524.050. Koreksi tersebut terjadi karena Beban Pajak Penghasilan tidak dapat dijadikan pengurang Penghasilan Kena Pajak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Koreksi fiskal tersebut mengakibatkan jumlah Sisa Hasil Usaha fiskal lebih besar daari pada Sisa Hasil Usaha komersial.

Berikut Laporan Laba Rugi Kopwan SBW tahun 2015 jika Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Net Method* :

Tabel 12 Penerapan PPh Pasal 21 *Net Method* terhadap Laporan Laba Rugi Kopwan SBW tahun 2015 (dalam Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
<b>PENDAPATAN</b>				
Penjualan	16.479.842.325	-	-	16.479.842.325
Pendapatan Jasa	13.307.548.131	-	-	13.307.548.131
Jumlah Pendapatan	<b>29.787.390.456</b>			<b>29.787.390.456</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>				
Persediaan Awal	994.966.310	-	-	994.966.310
Pembelian	16.967.479.055	-	-	16.967.479.055
Barang siap dijual	17.962.445.365	-	-	17.962.445.365
Persediaan Akhir	2.208.212.479	-	-	2.208.212.479
<b>Beban Pokok Penjualan</b>	<b>15.754.232.886</b>			<b>15.754.232.886</b>
<b>HASIL USAHA KOTOR</b>	<b>14.033.157.570</b>			<b>14.033.157.570</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				
Beban Perkoperasian	6.849.138.811	-	-	6.849.138.811
Beban Manajemen	4.717.139.807	-	-	4.724.841.044
Gaji Karyawan	1.827.924.000	-	-	1.827.924.000
Beban PPh pasal 21	43.524.050	43.524.050	-	-
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>13.437.726.668</b>			<b>13.394.202.618</b>
<b>SHU SEBELUM PENDAPATAN / BEBAN DI LUAR USAHA</b>	<b>595.430.902</b>	-	-	<b>638.954.952</b>
<b>PENDAPATAN DI LUAR USAHA</b>	174.139.624	-	-	174.139.624
<b>SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>769.570.526</b>			<b>813.094.576</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>				
PhKP mendapat Fasilitas $4.800.000.000 \times 813.094.600$ $29.787.390.500$ $= 129.782.702 \times 12,5 \%$				16.222.838
PhKP tidak dapat Fasilitas $(813.094.576 - 129.782.702)$ $= 675.610.635 \times 25\%$				168.902.659
<b>JUMLAH PPH BADAN</b>				<b>185.125.497</b>
<b>SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>584.445.029</b>			

Sumber: Data diolah, 2016

c. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 *Gross Up Method* terhadap Laporan Laba Rugi

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 seluruh karyawan menggunakan *Gross Up Method* pada Lampiran 3, diketahui bahwa jumlah Tunjangan PPh Pasal 21 yang diberikan oleh perusahaan adalah sebesar Rp.47.142.850. Berdasarkan Laporan Sisa Hasil Usaha Kopwan SBW tahun 2015 jika PPh Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method*, tidak terdapat koreksi fiskal pada beban usaha Kopwan SBW, karena beban Tunjangan PPh Pasal 21 dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selain mengakibatkan Pajak Penghasilan Badan Kopwan SBW menjadi lebih kecil, kelebihan penggunaan *Gross Up Method* juga tidak menyebabkan selisih antara tunjangan pajak yang diberikan perusahaan dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang karyawan, dan penghasilan yang dibawa pulang karyawan tidak berkurang karena tidak dipotong PPh Pasal 21.

Berikut Laporan Laba Rugi Kopwan SBW tahun 2015 jika Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method*:

Tabel 13 Penerapan PPh Pasal 21 *Gross Up Method* terhadap Laporan Laba Rugi  
Kopwan SBW tahun 2015 (dalam Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
<b>PENDAPATAN</b>				
Penjualan	16.479.842.325	-	-	16.479.842.325
Pendapatan Jasa	13.307.548.131	-	-	13.307.548.131
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>29.787.390.456</b>			<b>29.787.390.456</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>				
Persediaan Awal	994.966.310	-	-	994.966.310
Pembelian	16.967.479.055	-	-	16.967.479.055
Barang siap dijual	17.962.445.365	-	-	17.962.445.365
Persediaan Akhir	2.208.212.479	-	-	2.208.212.479
<b>Beban Pokok Penjualan</b>	<b>15.754.232.886</b>			<b>15.754.232.886</b>
<b>HASIL USAHA KOTOR</b>	<b>14.033.157.570</b>			<b>14.033.157.570</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				
Beban Perkoperasian	6.849.138.811	-	-	6.849.138.811
Beban Manajemen	4.717.139.807	-	-	4.724.841.044
Gaji Karyawan	1.827.924.000	-	-	1.827.924.000
Tunjangan PPh Pasal 21	47.142.850	-	-	47.142.850
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>13.441.345.468</b>			<b>13.441.345.468</b>
<b>SHU SEBELUM PENDAPATAN / BEBAN DI LUAR USAHA</b>	<b>591.812.102</b>	-	-	<b>591.812.102</b>
<b>PENDAPATAN DI LUAR USAHA</b>	174.139.624	-	-	174.139.624
<b>SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>765.951.726</b>			<b>765.951.726</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>				
PhKP mendapat Fasilitas $4.800.000.000 \times 765.951.700$ $29.787.390.500$ $= 122.186.009 \times 12,5 \%$				15.273.251
PhKP tidak dapat Fasilitas $(765.951.700 - 122.186.009)$ $= 636.064.480 \times 25\%$				159.016.120
<b>JUMLAH PPH BADAN</b>				<b>174.289.371</b>
<b>SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>591.662.355</b>			

Sumber: Data diolah, 2016

3. Evaluasi atas Perencanaan Pajak dengan menganalisis kelebihan dan kekurangan ketiga metode Perhitungan PPh Pasal 21.

Setelah dilakukan penerapan dari ketiga metode perhitungan PPh Pasal 21 dengan daftar gaji karyawan dan Laporan Rugi Kopwan SBW Tahun 2015, dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari setiap metode. Berikut analisis kelebihan dan kekurangan dari ketiga metode perhitungan tersebut:

- a. *Gross Method*

Kelebihan jika menggunakan *Gross Method* adalah perusahaan tidak dirugikan karena PPh Pasal 21 ditanggung karyawan sendiri dan tidak ada koreksi fiskal. Namun kekurangannya, pihak karyawan akan dirugikan karena gaji yang dibawa pulang akan berkurang karena dipotong PPh Pasal 21.

- b. *Net Method*

Kelebihan jika menggunakan *Net Method* atau metode perhitungan PPh Pasal 21 yang saat ini digunakan Kopwan SBW adalah pihak karyawan diuntungkan karena gaji yang bawa pulang utuh sebab tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun kekurangannya, perusahaan akan dirugikan karena dari biaya PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan terkena koreksi fiskal positif. Hal tersebut menyebabkan Penghasilan Kena Pajak dari perusahaan lebih besar dan otomatis menyebabkan Pajak Penghasilan Badan dari perusahaan menjadi lebih besar.

c. *Gross Up Method*

Kelebihan jika menggunakan *Gross Up Method* adalah bagi karyawan tidak dipotong PPh Pasal 21 dan gaji yang dibawa pulang utuh karena diberikan tunjangan pajak sebesar jumlah PPh Pasal 21 terutang. Selain itu, walaupun perusahaan memberikan tunjangan PPh Pasal 21, biaya tunjangan tersebut dapat dijadikan pengurang Penghasilan Kena Pajak, sehingga Pajak Penghasilan Badan dari perusahaan juga akan berkurang. Walaupun PPh Pasal 21 yang dibayarkan lebih besar, namun metode ini memberikan keuntungan baik untuk karyawan maupun perusahaan.

Untuk melihat lebih jelas lagi dan meyakinkan metode mana yang paling tepat digunakan Kopwan SBW untuk menghemat Pajak Penghasilan Badan, berikut telah diringkas ke dalam bentuk tabel hasil perbandingan dari ke tiga metode yang telah diterapkan:

Tabel 14 Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Kopwan SBW menggunakan 3 metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (dalam Rupiah)

Uraian	<i>Gross Method</i>	<i>Net Method</i>	<i>Gross Up Method</i>
Gaji yang dibawa pulang karyawan	2.490.197.400	2.533.721.450	2,531,364,307
Sisa Hasil Usaha Komersial	813.094.576	769.570.526	765.951.726
Sisa Hasil Usaha Fiskal	813.094.576	813.094.576	765.951.726
Pajak Penghasilan Badan	185.125.497	185.125.497	174.289.371
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	627.969.079	584.445.029	591.662.335

Sumber: Data diolah, 2016

Dari analisis ketiga metode perhitungan PPh Pasal 21 di atas, dapat dilihat metode *Gross Up* merupakan metode yang menghemat Pajak Penghasilan Badan Kopwan SBW paling besar dan tidak merugikan baik untuk pihak karyawan maupun perusahaan. Dari perbandingan ketiga alternatif metode perhitungan PPh Pasal 21 di atas, juga diperoleh kesimpulan bahwa alternatif yang paling sesuai untuk Kopwan SBW adalah metode *Gross Up* atau memberikan tunjangan pajak dengan metode *Gross Up*. Metode ini memberikan keuntungan baik bagi perusahaan maupun karyawan. Bagi perusahaan tunjangan pajak yang diberikan dapat menjadi pengurang dalam perhitungan Sisa Hasil Usaha Fiskal Kopwan SBW. Sedangkan bagi karyawan, gaji yang dibawa lebih besar jika dibandingkan dengan *Net Method* yaitu sebesar Rp.2.531.364.307 karena tidak dipotong PPh Pasal 21. Dapat pula dilihat pada tabel perbandingan ketiga metode di atas yang menunjukkan bahwa penggunaan *Gross Up Method* menghasilkan Pajak Penghasilan Badan yang paling rendah untuk Kopwan SBW yaitu sebesar Rp.174.289.371.

4. Memutakhirkan Rencana Pajak dengan menerapkan *Gross Up Method* untuk menghitung PPh Pasal 21.

Pelaksanaan Perencanaan Pajak, dalam hal ini penerapan metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, harus melalui pertimbangan matang untuk memastikan kebijakan ini tidak merugikan perusahaan dan karyawan. Perusahaan harus memastikan PPh Pasal 21 karyawan sudah sesuai dengan jumlah gaji yang diterima karyawan, jangan sampai nantinya gaji karyawan

tersebut akan berkurang dari kesepakatan awal saat diterima di perusahaan tersebut. Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengganggu aliran kas perusahaan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Setelah diketahui bahwa penggunaan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 21 merupakan alternatif yang paling sesuai dengan Kopwan SBW, selanjutnya peneliti akan melihat pengaruh yang dihasilkan dari penerapan metode *Gross Up* terhadap Pajak Penghasilan Badan Kopwan SBW. Berdasarkan perhitungan gaji karyawan Kopwan SBW yang telah menggunakan Metode *Gross Up* pada Lampiran 3, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Jumlah total PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh Kopwan SBW untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp.47.142.850. Jumlah ini memang mengalami kenaikan jika dibanding dengan sebelum menggunakan metode *Gross Up*, namun sebenarnya jumlah pajak yang harus dibayar karyawan adalah Rp.0 karena PPh Pasal 21 karyawan telah dibayarkan oleh perusahaan sebagai biaya tunjangan pajak untuk seluruh karyawan.
- b. Perhitungan jumlah biaya tunjangan pajak yang diberikan kepada seluruh karyawan Kopwan SBW, yaitu sebesar Rp.47.142.850, merupakan hasil dari perhitungan menggunakan metode *Gross Up* yang sesuai dengan rumus yang ditetapkan dan metode ini telah dipilih berdasarkan analisis sebelumnya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya dilakukan perbandingan hasil perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan metode *Gross Up* pada tabel 13 berikut ini:

Tabel 15 Perbandingan jumlah PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 21 (dalam Rupiah)

Uraian	Sebelum <i>Gross Up</i> ( <i>Net Method</i> )	Setelah <i>Gross Up</i>	Selisih kenaikan setelah <i>Gross Up</i>
Pajak Penghasilan Karyawan Setahun	43.524.050	47.142.850	3.658.800

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 21, jumlah PPh Pasal 21 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.658.800. Namun biaya tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp.47.142.850 tersebut dapat dibebankan dalam Laporan Laba Rugi Fiskal. Kopwan SBW tidak perlu lagi menanggung selisih biaya fiskal dan biaya komersial dari pembayaran PPh Pasal 21 karyawan. Hal tersebut akan berpengaruh pada penghematan Pajak Penghasilan Badan dari Kopwan SBW. Berikut perbandingan jumlah Pajak Penghasilan Badan Kopwan SBW sebelum dan sesudah digunakannya metode *Gross Up*:

Tabel 16 Perbandingan jumlah Pajak Penghasilan Badan sebelum dan sesudah penerapan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 21 (dalam Rupiah)

Uraian	Sebelum <i>Gross Up</i> ( <i>Net Method</i> )	Setelah <i>Gross Up</i>	Selisih kenaikan setelah <i>Gross Up</i>
Pajak Penghasilan Badan Kopwan SBW	185.125.497	174.289.371	10.836.048

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terjadi penghematan Pajak Penghasilan Badan Kopwan SBW sebesar Rp.10.836.048. Sehingga walaupun terjadi kenaikan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.3.658.800, secara keseluruhan terdapat penghematan untuk Pajak Penghasilan Kopwan SBW karena penghematan Pajak Penghasilan Badan Kopwan SBW lebih besar dibandingkan kenaikan PPh Pasal 21. Masih terdapat selisih penghematan dari kenaikan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan penghematan yang diperoleh dari Pajak Penghasilan Badan. Berikut tabel perhitungan selisih selisih antara kenaikan PPh Pasal 21 dan penghematan Pajak Penghasilan Badan:

Tabel 17 Perhitungan selisih antara kenaikan PPh Pasal 21 dan penghematan Pajak Penghasilan Badan (dalam Rupiah)

Kenaikan PPh Pasal 21 setelah <i>Gross Up</i>	3.658.800
Penghematan Pajak Penghasilan Badan	10.836.048
Total Penghematan Pajak Penghasilan	7.177.248

Sumber: Data diolah, 2016

Pengaruh penerapan metode *Gross Up*, selain pada jumlah PPh Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan, penggunaan metode ini juga berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha Fiskal dan Sisa Hasil Usaha Komersial Setelah Pajak yang diperoleh Kopwan SBW. Hal tersebut terjadi karena terdapat penghematan dari Pajak Penghasilan Badan. Pengaruh dari dilakukannya perencanaan pajak melalui penggunaan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan terhadap Laporan Laba Rugi perusahaan, dapat dilihat pada Tabel 18 berikut ini:

Tabel 18 Pengaruh Sisa Hasil Usaha Kopwan SBW setelah dilakukannya Perencanaan Pajak melalui penggunaan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan (dalam Rupiah)

Pendapatan Usaha	29.787.390.456
Harga Pokok Penjualan	(15.754.232.886)
Hasil Usaha Kotor	14.033.157.570
Beban Usaha	(13.441.345.468)
Sisa Hasil Usaha	591.812.102
Pendapatan Di Luar Usaha	174.139.624
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	765.951.726
Pajak Penghasilan Badan:	(174.289.371 )
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	591.662.355

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel pengaruh penggunaan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 21 terhadap Sisa Hasil Usaha Kopwan SBW di atas, dapat dilihat terjadinya penurunan jumlah Sisa Hasil Usaha Fiskal Kopwan SBW sebesar Rp.765.951.726, akibat adanya biaya tunjangan pajak yang dilaporkan pada Laporan Laba Rugi fiskal Kopwan SBW. Penurunan Sisa Hasil Usaha Fiskal tersebut dapat dilihat pada tabel perbandingan jumlah Sisa Hasil Usaha Fiskal Kopwan SBW sebelum dan sesudah dilakukannya Perencanaan Pajak menggunakan metode *Gross Up* berikut ini:

Tabel 19 Perbandingan Sisa Hasil Usaha Fiskal Kopwan SBW sebelum dan sesudah penerapan metode *Gross Up* (dalam Rupiah)

Sisa Hasil Usaha Fiskal sebelum penerapan Metode <i>Gross Up</i>	813.094.576
Sisa Hasil Usaha Fiskal sesudah penerapan Metode <i>Gross Up</i>	765.951.726
Penurunan Sisa Hasil Usaha Fiskal Setelah Pajak	47.142.850

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 19 di atas, dapat diketahui bahwa penerapan metode *Gross Up* berpengaruh terhadap penurunan Sisa Hasil Usaha Fiskal Kopwan SBW yaitu sebesar Rp.47.142.850. Akan tetapi, penurunan Sisa Hasil Usaha Fiskal Kopwan SBW ini justru akan menghemat Pajak Penghasilan Badan Kopwan SBW. Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 16, penerapan metode *Gross Up* telah menghemat pajak penghasilan Badan sebesar Rp.10.836.048. Adanya penghematan Pajak Penghasilan Badan, otomatis akan menaikkan Sisa Hasil Usaha Komersial Kopwan SBW. Untuk mengetahui jumlah kenaikan Sisa Hasil Usaha Komersial Kopwan SBW, berikut tabel perbandingan jumlah Sisa Hasil Usaha Komersial Kopwan SBW sebelum dan sesudah penerapan metode *Gross Up*:

Tabel 20 Perbandingan Sisa Hasil Usaha Komersial Kopwan SBW sebelum dan sesudah penggunaan metode *Gross Up*

Uraian	Sebelum <i>Gross Up</i>	Setelah <i>Gross Up</i>
Pendapatan	29.787.390.456	29.787.390.456
Beban Pokok Penjualan	15.754.232.886	15.754.232.886
Hasil Usaha Kotor	14.033.157.570	14.033.157.570
Beban Usaha	13.437.726.668	13.441.345.468
Sisa Hasil Usaha	595.430.902	591.812.102
Pendapatan Lain-lain	174.139.624	174.139.624
Sisa Hasil Usaha Komersial	769.570.576	765.951.726
Pajak Penghasilan Badan	185.125.497	174.289.371
Sisa Hasil Usaha Komersial Setelah Pajak	584.445.029	591.662.335

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa setelah dilakukannya perencanaan pajak yaitu menggunakan metode *Gross Up*

dalam menghitung PPh Pasal 21, Sisa Hasil Usaha Komersial Kopwan SBW menjadi sebesar Rp.591.662.335 atau terjadi kenaikan sebesar Rp.7.217.306. Selanjutnya untuk membandingkan secara keseluruhan antara metode *Gross Up* dengan metode yang saat ini digunakan Kopwan SBW yaitu *Net Method*, berikut uraian perhitungan yang dapat dilihat pada Tabel 21 ini:

Tabel 21 Perbandingan *Net Method* dan *Gross Up Method* (dalam Rupiah)

Uraian	<i>Net Method</i>	<i>Gross Up Method</i>	Selisih
<i>Take Home Pay</i>	2.533.721.450	2.531.364.307	2.357.143
PPh Pasal 21	43.524.050	47.182.850	3.658.800
SHU Komersial	769.570.576	765.951.726	3.618.850
Pajak Penghasilan Badan	185.125.497	174.289.371	10.836.126
SHU Setelah Pajak	584.445.029	591.662.335	7.217.306

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa penerapan perencanaan pajak melalui penggunaan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh Pasal 21, dapat menghemat Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp.10.836.126. Selain itu penerapan Perencanaan Pajak ini juga dapat meningkatkan Sisa Hasil Usaha Komersial Setelah Pajak Kopwan SBW sebesar Rp.7.217.306. Penerapan perencanaan pajak melalui metode *Gross Up* berhasil menghemat pajak Kopwan SBW tanpa mengganggu aliran kas Kopwan SBW. Dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Pajak menggunakan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh Pasal 21 merupakan metode yang paling tepat digunakan untuk Kopwan SBW.

5. Memutakhirkan Rencana Pajak dengan menghitung kembali PPh Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method* dan PTKP terbaru berdasarkan PMK Nomor 122/PMK.010/2015.

Pada saat dilakukannya penelitian pada Kopwan SBW, ditemukan fakta bahwa Kopwan SBW pada masa pajak tahun 2015 dalam menghitung PPh Pasal 21 masih menggunakan PTKP lama atau masih berdasarkan PMK Nomor 162/PMK.011/2012. Padahal untuk tahun pajak 2015 atau per tanggal 1 Januari 2015, PMK Nomor 122/PMK.010/2015 yang mengatur penyesuaian besaran PTKP terbaru telah berlaku. Maka dari itu perlu dilakukannya penghitungan ulang untuk PPh Pasal 21 menggunakan PTKP terbaru untuk mengetahui besarnya Pajak Penghasilan terutang Kopwan SBW yang seharusnya dibayar dan berapa penghematan yang didapatkan apabila menggunakan metode *Gross Up*.

Setelah diketahui bahwa penggunaan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 21 merupakan alternatif yang paling sesuai dengan Kopwan SBW, selanjutnya peneliti akan melihat pengaruh yang dihasilkan dari penerapan metode *Gross Up* terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan Kopwan SBW. Perhitungan ini memiliki tujuan untuk mengetahui berapa besar potensi penghematan pajak yang dapat dihasilkan dari metode *Gross Up* dan pengaruh penggunaan PTKP terbaru terhadap PPh Pasal 21 yang seharusnya dibayar oleh Kopwan SBW untuk masa pajak Tahun 2015. Berikut contoh perhitungan gaji karyawan Kopwan SBW menggunakan *Gross Up Method* yang telah menggunakan PTKP terbaru:

Tabel 22 Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan BI (K/0) menggunakan *Gross Up Method* dan PTKP terbaru (dalam Rupiah)

Penghasilan Bruto:	
Gaji Pokok	59.250.000
Tunjangan Makan	4.140.000
Tunjangan Transport	3.450.000
Tunjangan Kesehatan	1.777.192
Tunjangan Masa Tua	2.962.500
Tunjangan Hari Raya	7.406.250
Tunjangan Pajak	1.891.700
Jumlah Penghasilan Bruto	80.877.950
Pengurang:	
Biaya Jabatan	4.043.897
Penghasilan Netto Setahun	76.834.053
PTKP (K/0)	39.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	37.834.053
PPh Pasal 21 Setahun 5% x Rp.37.834.000	1.891.700
Tunjangan Pajak	1.891.700
PPh Pasal 21 yang harus dipotong Pertahun	-
Gaji yang dibawa pulang karyawan per tahun	74.942.300

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan contoh perhitungan gaji karyawan pada Tabel 22 di atas dan daftar perhitungan gaji karyawan Kopwan SBW menggunakan *Gross Up Method* yang telah menggunakan PTKP terbaru pada Lampiran 4, dapat diketahui bahwa jumlah total PPh Pasal 21 yang seharusnya dibayar oleh Kopwan SBW untuk tahun 2015 jika menggunakan *Gross Up Method* dan PTKP terbaru adalah sebesar Rp.21.416.650. Selanjutnya untuk mengetahui selisih perbandingan hasil perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan PTKP lama dan sesudah penerapan metode *Gross Up* dengan menggunakan PTKP terbaru, dilakukan jumlah PPh Pasal 21 pada Tabel 23 berikut ini:

Tabel 23 Perbandingan jumlah PPh Pasal 21 *Net Method* menggunakan PTKP lama dengan *Gross Up Method* menggunakan PTKP terbaru (dalam Rupiah)

Uraian	<i>Net Method</i> dengan PTKP Lama	<i>Gross Up Method</i> dengan PTKP Baru	Selisih
Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun	43.524.050	21.416.650	22.107.400

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan pada tabel perbandingan di atas dapat diketahui bahwa dengan menggunakan metode *Gross Up* dan PTKP terbaru, terdapat selisih sebesar Rp.22.107.400 akibat penggunaan PTKP lama. Jumlah tersebut merupakan PPh Pasal 21 yang seharusnya dibayar Kopwan SBW jika menggunakan dasar pengurang PTKP yang sesuai dengan ketentuan PTKP terbaru. Selisih tersebut merupakan potensi penghematan pajak yang dapat dihasilkan apabila Kopwan SBW menggunakan *Gross Up Method* dan PTKP terbaru dalam menghitung PPh Pasal 21. Penggunaan PTKP lama ini mengakibatkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Kopwan SBW untuk tahun pajak 2015 Lebih Bayar.

Penerapan metode *Gross Up* dan penggunaan PTKP terbaru dalam menghitung PPh Pasal 21, juga berdampak pada Laporan Sisa Hasil Usaha Kopwan SBW. Tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang dapat menjadi pengurang penghasilan mempengaruhi Laporan Sisa Hasil Usaha Kopwan SBW. Selanjutnya untuk mengetahui potensi penghematan Pajak Penghasilan Badan yang dapat dihasilkan jika menggunakan metode *Gross Up* dan menggunakan PTKP, berikut Laporan Laba Rugi Kopwan SBW tahun 2015 setelah penerapan metode *Gross Up* dan menggunakan PTKP:

Tabel 24 Penerapan PPh Pasal 21 *Gross Up Method* dengan menggunakan PTKP terbaru terhadap Laporan Laba Rugi Kopwan SBW tahun 2015 (dalam Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
<b>PENDAPATAN</b>				
Penjualan	16.479.842.325	-	-	16.479.842.325
Pendapatan Jasa	13.307.548.131	-	-	13.307.548.131
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>29.787.390.456</b>			<b>29.787.390.456</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>				
Persediaan Awal	994.966.310	-	-	994.966.310
Pembelian	16.967.479.055	-	-	16.967.479.055
Barang siap dijual	17.962.445.365	-	-	17.962.445.365
Persediaan Akhir	2.208.212.479	-	-	2.208.212.479
<b>Beban Pokok Penjualan</b>	<b>15.754.232.886</b>			<b>15.754.232.886</b>
<b>HASIL USAHA KOTOR</b>	<b>14.033.157.570</b>			<b>14.033.157.570</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				
Beban Perkoperasian	6.849.138.811	-	-	6.849.138.811
Beban Manajemen	4.717.139.807	-	-	4.724.841.044
Gaji Karyawan	1.827.924.000	-	-	1.827.924.000
Tunjangan PPh Pasal 21	21.416.650	-	-	21.416.650
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>13.415.619.268</b>			<b>13.415.619.268</b>
<b>SHU SEBELUM PENDAPATAN / BEBAN DI LUAR USAHA</b>	<b>617.538.302</b>	-	-	<b>617.538.302</b>
<b>PENDAPATAN DI LUAR USAHA</b>	174.139.624	-	-	174.139.624
<b>SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>791.677.926</b>			<b>791.677.926</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>				
PhKP mendapat Fasilitas $4.800.000.000 \times 791.678.000$ 29.787.390.500 $= 126.331.580 \times 12,5 \%$				15.791.448
PhKP tidak dapat Fasilitas (791.678.000 - 126.331.580) $= 657.645.109 \times 25\%$				164.411.277
<b>JUMLAH PPH BADAN</b>				<b>180.202.725</b>
<b>SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>611.475.201</b>			

Sumber: Data diolah, 2016

Berikut perbandingan jumlah Pajak Penghasilan Badan Kopwan SBW sebelum dan sesudah digunakannya metode *Gross Up*:

Tabel 25 Perbandingan jumlah Pajak Penghasilan Badan sebelum dan sesudah penerapan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 21 (dalam Rupiah)

Uraian	Sebelum <i>Gross Up</i> ( <i>Net Method</i> )	Setelah <i>Gross Up</i>	Selisih Setelah <i>Gross Up</i>
Pajak Penghasilan Badan Kopwan SBW	185.125.497	180.202.725	4.922.772

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas, setelah dibandingkan Pajak Penghasilan Badan sebelum dan setelah menggunakan metode *Gross Up* dan PTKP terbaru dalam menghitung PPh Pasal 21, diketahui bahwa terjadi penghematan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp.4.922.772. Untuk mengetahui total potensi penghematan pajak yang dapat diperoleh apabila menggunakan metode *Gross Up* dan PTKP terbaru dalam menghitung PPh Pasal 21, dilakukan perhitungan pada Tabel 26 berikut ini:

Tabel 26 Perhitungan Total Penghematan Pajak Penghasilan yang dihasilkan apabila menggunakan Metode *Gross Up* dan PTKP terbaru dalam menghitung PPh Pasal 21 (dalam Rupiah)

Penghematan PPh Pasal 21	22.107.400
Penghematan Pajak Penghasilan Badan	4.922.772
Total Penghematan Pajak Penghasilan	27.030.172

Sumber: *Data diolah, 2016*

Pengaruh penerapan metode *Gross Up*, selain pada jumlah PPh Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan, penggunaan metode ini juga berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha Fiskal dan Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak yang diperoleh Kopwan SBW. Pengaruh dari dilakukannya perencanaan pajak melalui penggunaan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 21

karyawan terhadap Laporan Laba Rugi Kopwan SBW, dapat dilihat pada

Tabel 27 berikut ini:

Tabel 27 Pengaruh Sisa Hasil Usaha Kopwan SBW setelah dilakukannya Perencanaan Pajak melalui penggunaan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan (dalam Rupiah)

Pendapatan Usaha	29.787.390.456
Harga Pokok Penjualan	(15.754.232.886)
Hasil Usaha Kotor	14.033.157.570
Beban Usaha	(13.415.619.268)
Sisa Hasil Usaha	617.538.302
Pendapatan Di Luar Usaha	174.139.624
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	791.677.926
Pajak Penghasilan Badan:	(174.289.371 )
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	611.475.201

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel pengaruh penggunaan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 21 terhadap Sisa Hasil Usaha Kopwan SBW di atas, dapat dilihat terjadinya penurunan jumlah Sisa Hasil Usaha Fiskal Kopwan SBW sebesar Rp.791.677.926, akibat adanya biaya tunjangan pajak yang dilaporkan pada Laporan Laba Rugi fiskal Kopwan SBW. Penurunan Sisa Hasil Usaha Fiskal tersebut dapat dilihat pada tabel perbandingan jumlah Sisa Hasil Usaha Fiskal Kopwan SBW sebelum dan sesudah dilakukannya Perencanaan Pajak menggunakan metode *Gross Up* berikut ini:

Tabel 28 Perbandingan Sisa Hasil Usaha Fiskal Kopwan SBW Sebelum dan sesudah penerapan metode *Gross Up* (dalam Rupiah)

SHU Fiskal sebelum penerapan Metode <i>Gross Up</i>	813.094.576
SHU Fiskal sesudah penerapan Metode <i>Gross Up</i>	791.677.926
Penurunan Sisa Hasil Usaha Fiskal Setelah Pajak	21.416.650

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa penerapan metode *Gross Up* berpengaruh terhadap penurunan Sisa Hasil Usaha Fiskal Kopwan SBW yaitu sebesar Rp.21.416.650. Akan tetapi, penurunan Sisa Hasil Usaha Fiskal Kopwan SBW ini justru akan menghemat Pajak Penghasilan Badan Kopwan SBW. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 25, penerapan metode *Gross Up* telah menghemat pajak penghasilan Badan sebesar Rp.4.922.772. Adanya penghematan Pajak Penghasilan Badan, otomatis akan menaikkan Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak Kopwan SBW. Untuk mengetahui jumlah kenaikan Sisa Hasil Usaha Kopwan SBW, berikut tabel perbandingan jumlah Sisa Hasil Usaha Kopwan SBW sebelum dan sesudah penerapan metode *Gross Up*:

Tabel 29 Perbandingan Sisa Hasil Usaha Komersial Kopwan SBW sebelum dan sesudah penggunaan metode *Gross Up*

Uraian	Sebelum <i>Gross Up</i>	Setelah <i>Gross Up</i>
Pendapatan Usaha	29.787.390.456	29.787.390.456
Harga Pokok Penjualan	15.754.232.886	15.754.232.886
Hasil Usaha Kotor	14.033.157.570	14.033.157.570
Beban Usaha	13.437.726.668	13.415.619.268
Sisa Hasil Usaha	595.430.902	617.538.302
Pendapatan Lain-lain	174.139.624	174.139.624
SHU Sebelum Pajak	769.570.576	791.677.926
Pajak Penghasilan Badan	185.125.497	180.202.725
SHU Setelah Pajak	584.445.029	611.475.201

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa setelah dilakukannya perencanaan pajak yaitu menggunakan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 21, Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak Kopwan

SBW menjadi sebesar Rp.611.475.201 atau terjadi kenaikan sebesar Rp.27.030.172. Selanjutnya untuk membandingkan secara keseluruhan antara metode *Gross Up* dengan metode yang saat ini digunakan Kopwan SBW yaitu *Net Method*, berikut uraian perhitungan yang dapat dilihat pada

Tabel 30 ini:

Tabel 30 Perbandingan *Net Method* dan *Gross Up Method* (dalam Rupiah)

Uraian	<i>Net Method</i>	<i>Gross Up Method</i>	Selisih
<i>Take Home Pay</i>	2.533.721.450	2.532.650.671	1.070.779
PPh Pasal 21	43.524.050	21.416.650	22.107.400
Sisa Hasil Usaha	769.570.576	791.677.926	22.107.400
Pajak Penghasilan Badan	185.125.497	180.202.725	4.922.722
SHU Setelah Pajak	584.445.029	611.475.201	27.030.172

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa penerapan perencanaan pajak melalui penggunaan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh Pasal 21, dapat menghemat Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp.4.922.722. Selain itu penerapan Perencanaan Pajak ini juga dapat meningkatkan Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak Kopwan SBW sebesar Rp.27.030.172. Penerapan perencanaan pajak melalui metode *Gross Up* berhasil menghemat pajak Kopwan SBW tanpa mengganggu aliran kas Kopwan SBW. Dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Pajak menggunakan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh Pasal 21 merupakan metode yang paling tepat digunakan untuk Kopwan SBW.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan perencanaan pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai upaya penghematan Pajak Penghasilan Badan pada Koperasi Wanita Serba Usaha 'Setia Budi Wanita' Jawa Timur (Kopwan SBW), yaitu:

1. Terkait perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, metode yang saat ini digunakan Kopwan SBW yaitu *Net Method*, terbukti bukan merupakan metode perhitungan yang paling tepat digunakan untuk menghemat Pajak Penghasilan dari Kopwan SBW. Hingga masa pajak Tahun 2015 Kopwan SBW belum melakukan perencanaan pajak.
2. Terkait perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, penggunaan metode *Gross Up* yaitu dengan pemberian tunjangan pajak sebesar nilai Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan merupakan metode lebih tepat bagi Kopwan SBW. Menggunakan metode *Gross Up* akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak, yaitu:
  - a. Bagi Karyawan, keuntungan yang diperoleh yaitu jumlah *Take Home Pay* (penghasilan yang dibawa pulang) akan tetap sama jumlahnya dengan metode yang saat ini digunakan oleh perusahaan, yaitu *Net Method*. Hal tersebut karena karyawan diberikan tunjangan pajak sebesar jumlah pajak terutangya,

sehingga walaupun penggunaan metode *Gross Up* akan menyebabkan perubahan sistem dengan adanya potongan Pajak Penghasilan tidak akan mengurangi penghasilan yang dibawa pulang karyawan.

b. Bagi Perusahaan, keuntungan yang diperoleh yaitu biaya Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikeluarkan perusahaan untuk tunjangan pajak karyawan dapat dijadikan pengurang pada Sisa Hasil Usaha Fiskal perusahaan. Hal tersebut karena tidak ada koreksi positif bagi biaya Tunjangan Pajak, seperti yang terjadi apabila perusahaan menggunakan *Net Method* yaitu Beban Pajak Penghasilan pasal 21 akan dikoreksi positif. Sehingga, biaya Tunjangan Pajak Penghasilan pasal 21 tersebut dapat mengurangi jumlah Penghasilan Kena Pajak dan secara otomatis juga mengurangi jumlah Pajak Penghasilan Badan perusahaan.

3. Penerapan metode *Gross Up* menyebabkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan lebih besar karena adanya penambahan unsur tunjangan pajak dalam komponen gaji karyawan. Bila perusahaan berada dalam posisi laba yang signifikan, penerapan metode ini akan memberikan keuntungan karena perusahaan akan terhindar dari koreksi positif biaya Pajak Penghasilan karyawan walaupun harus membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan lebih besar. Hal tersebut sesuai dengan kondisi Kopwan SBW yang pada tahun 2015 tidak dalam keadaan rugi. Oleh karena itu, Kopwan SBW sebaiknya

memilih alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *Gross Up*.

4. Penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up* akan berpengaruh pada kenaikan biaya fiskal perusahaan. Kenaikan biaya fiskal tersebut menyebabkan penurunan Penghasilan Kena Pajak dan secara otomatis Pajak Penghasilan Badan akan menurun. Dibandingkan dengan *Net Method* yang digunakan perusahaan, penggunaan metode *Gross Up* berhasil menurunkan Pajak Penghasilan Badan Kopwan SBW menjadi Rp174.289.371,-. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode *Gross Up* perusahaan mampu melakukan penghematan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp10.836.048,-.
5. Penerapan metode *Gross Up* yang mempengaruhi berkurangnya jumlah Pajak Penghasilan perusahaan juga berpengaruh pada naiknya Sisa Hasil Usaha setelah pajak dari Kopwan SBW. Sisa Hasil Usaha setelah pajak meningkat menjadi Rp591.662.335,-, atau dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan laba sebesar Rp7.217.306,-.
6. Untuk masa pajak tahun 2015, dalam menghitung Pajak Penghasilan pasal 21, Kopwan SBW masih menggunakan dasar pengurang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.011/2012. Padahal untuk masa pajak tahun 2015 atau per tanggal 1 Januari 2015, PMK Nomor

122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang mengatur besaran PTKP terbaru sudah berlaku. Hal tersebut mengakibatkan terjadi lebih bayar PPh pasal 21 untuk tahun 2015. Setelah dihitung potensi penghematan pajak penghasilan yang dapat diperoleh apabila Kopwan SBW menggunakan metode *Gross Up* dan menggunakan dasar PTKP terbaru yaitu sesuai PMK Nomor 122/PMK.010/2015 adalah sebesar Rp27.030.172. Jumlah tersebut berasal dari lebih bayar PPh pasal 21 sebesar Rp22.107.400 akibat penggunaan PTKP lama, dan berasal dari penghematan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp4.922.722 setelah menggunakan metode *Gross Up*.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya serta kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan beberapa saran kepada Kopwan SBW yang dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan terkait dengan penerapan perencanaan pajak serta bagi peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Bagi Perusahaan
  - a. Dalam melaksanakan perencanaan pajak perusahaan harus lebih mempertimbangkan kembali bagian mana saja yang dapat meminimalkan jumlah pajak terutang perusahaan. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku agar tidak terjadi suatu tindakan illegal dalam upaya pelaksanaan penghematan pajaknya.

- b. Dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan memperhatikan kondisi perusahaan itu sendiri tanpa meniru perencanaan pajak dari perusahaan lain. Hal tersebut karena setiap perusahaan memiliki kondisi yang berbeda dan belum tentu dapat menghasilkan perencanaan pajak yang sama.
- c. Sebagai upaya untuk menghemat Pajak Penghasilan terutang, peneliti menyarankan Kopwan SBW untuk menerapkan metode *Gross Up* dalam kebijakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan. Penerapan metode *Gross Up* juga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan karena tidak terkena koreksi fiskal positif pada biaya tunjangan pajak penghasilan karyawan.
- d. Peneliti menyarankan untuk menerapkan metode *Gross Up* selain karena memberikan keuntungan bagi karyawan dan perusahaan, metode *Gross Up* juga merupakan perhitungan yang legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga, perusahaan tidak perlu khawatir untuk melaksanakan perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up*.
- e. Melalui penerapan metode *Gross Up* juga diharapkan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak secara illegal, karena dengan penerapan perencanaan pajak perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya namun dengan jumlah pajak yang dapat diminimalisir dan tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan.

f. Penggunaan dasar pengurangan PTKP yang berdasar pada peraturan yang sudah tidak dipakai atau PMK Nomor 162/PMK.011/2012, mengakibatkan terjadinya lebih bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayar Kopwan SBW pada tahun 2015. Diharapkan Kopwan SBW untuk selalu terbaru peraturan terbaru terkait perpajakan agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam pembayaran dan penyetoran pajak perusahaan.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya sebaiknya mengadakan pembahasan yang lebih mendalam lagi mengenai metode *Gross Up*, karena walau bagaimanapun penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai objek penelitian. Terkait sulitnya mendapatkan izin penelitian dari suatu perusahaan, sebaiknya mencari perusahaan yang lebih terbuka dalam memberikan informasi-informasi perusahaan guna mendukung proses penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia K. S. 2010. *Perencanaan PPh 21 Karyawan Untuk Penghematan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Tunas Artha Mandiri Nganjuk)*. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Cao, Hongceng, & Xiaohui Xu. 2009. *Study on the Tax Planning of Enterprise Income Tax*. *International Journal of Business and Management*, 4(5), pp: 36-40.
- Cresswell, J.W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Londo: SAGE Publication Inc.
- Creswell. John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta ; Pustaka Pelajar
- Creswell. John W. 2014. *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Aproach*. California: Sage Publication Inc.
- Fitri, Riza Rizky. 2014. *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. X, Surabaya)*. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Gitosudarmo, Indriyo. 2012. *Manajemen Strategis, Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Halim, Abdul., Icuk Rangga., & Amin Dara. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Husein, Fakhri. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Novayanti, Debora. 2012. *Analisa Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT. A)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Pohan, Chairil Anwar. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pohan, Chairil Anwar, 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rizqianto, Rahmad. 2015. Implementasi Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan, Studi pada PT Pembangkit Jawa Bali Service Sidoarjo. Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Sambodo, Agus. 2015. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sholikhah, Meiliya Imroatus. *Analisis Penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap sebagai Upaya Perencanaan Pajak (Studi pada PT. PG. Rajawali I Unit PG. Krebet Baru Malang)*. Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Solihin, Ismail. 2012. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak Edisi Enam*. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 7-Buku1*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wheelen, T.L, dan Hunger, D.J., 2004. *Strategic Management and Business Policy*, Ed. 9, Prentice Hall.

Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik:Teori dan Proses*. Yogyakarta:Media Pressindo

[www.tempo.co/read/news/2009/03/18/087165394/kasus-dugaan-kecurangan-pajak-asian-agri-digelar-bulan-ini](http://www.tempo.co/read/news/2009/03/18/087165394/kasus-dugaan-kecurangan-pajak-asian-agri-digelar-bulan-ini). Diakses pada 12 Januari 2016.

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/citizen%20budget.pdf>. Diakses pada 10 Januari 2016.

Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

### Transkrip Wawancara

Narasumber : Karyawan Kopwan SBW (Manager Accounting dan Staff HRD)

Tanggal : 19 Mei 2016

Jam : 10.35-11.20

C: Selamat siang pak, saya mau bertanya seputar pajak di Kopwan SBW boleh pak?

A: Iya silahkan mas, gimana gimana?

C: Jadi gini pak, skripsi saya kan mengangkat tentang Perencanaan Pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 atau karyawan. Nah sebelumnya bisa dijelaskan tidak pak apa saja kewajiban perpajakan dari Kopwan SBW sendiri?

A: Kalau di sini ya, yang pasti PPh pasal 21 tadi itu, tapi tidak terlalu besar jumlahnya ya. Trus ada PPN, PPh Badan, itu mas. Pajak Penghasilan tadi timbul dari kegiatan usaha kita. Kalau PPNnya dari Waserda itu mas, kan kita menjual barang yang kena PPN di sana.

C: Oh begitu ya pak, lalu dari kewajiban perpajakan itu, khususnya pajak penghasilan, sistemnya seperti apa ya pak di sini?

A: Kewajiban atas perpajakannya diakui dengan metode hutang pajak periode berjalan sama periode sebelumnya yang belum dibayar. Itu sebelumnya dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal atau dikoreksi fiskal itu untuk menghitung PPh Badan dari SBW.

C: Lalu untuk PPh pasal 21 karyawan ini pak, metode apa yang digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 dan siapa yang menanggung PPh 21 karyawan, perusahaan atau dipotong dari gaji karyawan?

A: Kalau di sini ya menghitungnya sama saja seperti di semua perusahaan toh mas, sesuai tarif di Undang-Undang. Kalau PPh pasal 21nya di Kopwan SBW ini ditanggung perusahaan mas, nggak dipotong dari gaji.

C: Alasannya kenapa ya pak kalau boleh tau?

A: Ya itu udah kebijakan di sini sendiri sih mas.

C: Kebijakan itu apa karena tujuannya untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan juga pak karena pajaknya ditanggung perusahaan?

A: Apa ya mas, nggak juga sih. Soalnya ya itu tadi pajaknya tidak terlalu besar, sama kan di sini nggak semua karyawannya kena PPh pasal 21, masih banyak yang di bawah PTKP.

C: Apakah selama ini Kopwan SBW telah melakukan Perencanaan Pajak?

A: Perencanaan Pajak gimana itu mas?

C: Seperti adakah langkah khusus gitu pak dari Kopwan SBW untuk menghemat Pajak Perusahaan?

A: Oh kalau di sini belum sih mas, kita masih selalu sesuai Undang-Undang aja selama ini, belum ada perencanaan pajak.

C: Untuk PPh pasal 21 dan PPh Badan terutang Kopwan SBW pada tahun 2015 jumlahnya berapa ya pak? Sama kalau bisa saya mau lihat rinciaan perhitungan gaji sama Laporan Laba Rugi ada ya pak?

A: Iya boleh mas, nanti kamu lihat aja di LPJ kita. Kamu butuh yang periode kapan?

C: Untuk tahun 2015 pak, nanti yang saya analisis untuk tahun 2015.

A: Ya sudah mas, nanti minta aja LPJnya ke Mbak X. Oh iya mas, tahun 2015 untuk menghitung PPh pasal 21 di sini masih pakai PTKP yang dari PMK 2012, kan ternyata yang PMK baru itu mulai 2015 ya ternyata.

C: Oh gitu ya pak, nanti saya coba hitung pake yang PTKP baru juga pak.

A: iya mas.

C: Lanjut ke penggajian ya pak sekarang. Bisa dijelaskan tidak pak sistem penggajian di sini seperti apa?

H: Untuk penggajiannya dihitung dari HRD, baru nanti untuk menghitung pajaknya data gajinya diserahkan ke bagian accounting untuk dihitung. Untuk jumlah gajinya dari gaji pokok ditambah tunjangan sama lembur, trus dikurangi sama yang jumlah hari yang tidak masuk. Kalau di sini kan tidak masuk berapa hari gitu dikurangi tunjangan makan sama transportnya kan dia nggak dapet kalau gak masuk. Sistem pengupahan dan penggajian di sini berdasarkan pada tenaga kerja bulanan yang penggajiannya ditetapkan tanggal 25 setiap bulannya dan besar gaji tergantung pada jabatannya.

C: Lalu untuk di Kopwan SBW sendiri, tujangan dan tambahan penghasilan apa saja yang diberikan kepada karyawan?

H: Ada tunjangan makan sama tunjangan transpor itu untuk seluruh karyawan, besarnya tergantung jabatannya. Trus ada tunjangan kesehatan kepada seluruh karyawan berdasarkan tingkat jabatannya juga. Kalau tunjangan hari tua untuk karyawan tetap saja, berdasarkan tingkat jabatannya juga besarnya. Trus ada tunjangan resiko kasir itu untuk kasir. Ada tunjangan jabatan juga untuk tiap manager, ada 4 KPPK, SP, Toko, sama Accounting. Untuk THR 1,5 kali gaji. Trus yang tambahannya dari lembur mas.

C: Oh iya pak, ya sudah ini dulu nanti kalau ada yang kurang saya tanya lagi ya pak. Terimakasih pak atas waktunya.

A: Iya mas siap kabarin aja nanti.

H: Iya sama-sama mas.























**CURRICULLUM VITAE**

Nama : Mokhamad Candra Eka Prasetya

Nomor Induk Mahasiswa : 125030400111126

Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 9 Mei 1993

Pendidikan : 1. SD Negeri Saptorenggo III Malang, Tamat tahun  
2005

2. SMP Negeri 14 Malang, Tamat tahun 2008

3. SMA Negeri 10 Malang, Tamat tahun 2011

